



A World Kinect Company

THE WORLD FUEL SERVICES MARINE GROUP OF COMPANIES GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Effective January 1, 2025, the following terms of sale and supply shall constitute the General Terms and Conditions (**General Terms**) of the World Kinect Corporation group of companies (collectively, **World Fuel Services**), 9800 N.W. 41st Street, Suite 400, Miami, Florida 33178, which includes, but is not limited to, World Fuel Services, Inc.; World Fuel Services Europe, Ltd.; World Fuel Services (Singapore) Pte Ltd.; World Fuel Services Canada, ULC, World Fuel Services (Denmark) ApS; Tramp Oil Germany GmbH; Tramp Oil & Marine (Chile) Limitada; Henty Oil Limited; Falmouth Petroleum Limited; Trans-Tec International S.R.L.; Casa Petro, S.R.L.; World Fuel Services Trading DMCC; Gib Oil Limited; Norse Bunker AS; World Fuel Services Argentina S.R.L.; World Fuel Services (Australia) Pty Ltd; World Fuel Services México, S. de R.L. C.V. and such other entities as form part of or may be added to the World Kinect Corporation group of companies from time to time, and their respective trade names, subsidiaries, affiliates and branch offices.

Unless otherwise agreed in writing, the General Terms shall apply to every sale of marine products including marine fuels, lubricants, Liquified Natural Gas (**LNG**) and other non-fuel products, and any provision of services (collectively, **Products**) entered into between any World Fuel Services entity as seller (**Seller**) and any buyer (**Buyer**) of such Products.

1. INCORPORATION AND MERGER

Each sale of Products shall be confirmed by e-mail or other writing from Seller to Buyer (**Confirmation**). The Confirmation shall incorporate the General Terms by reference so that the General Terms thereby supplement and are made part of the terms set forth in the Confirmation. The Confirmation and the General Terms shall together constitute the complete and exclusive agreement governing the current transaction and all future transactions (the **Transaction**). No other prior agreements or understandings, whether verbal or written, shall apply unless specifically referenced in the Confirmation. In the event of an inconsistency or conflict between the particular terms of the Confirmation and the General Terms, the Confirmation shall prevail for the purpose of that particular Transaction with the exception of

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KELOMPOK PERUSAHAAN WORLD FUEL SERVICES MARINE

Berlaku efektif sejak 1 Januari 2025, syarat-syarat penjualan dan pasokan berikut ini merupakan Syarat dan Ketentuan Umum (**Ketentuan Umum**) kelompok perusahaan World Kinect Corporation (secara bersama disebut, **World Fuel Services**), 9800 N.W. 41st Street, Suite 400, Miami, Florida 33178, termasuk namun tidak terbatas pada, World Fuel Services, Inc.; World Fuel Services Europe, Ltd.; World Fuel Services (Singapore) Pte Ltd.; World Fuel Services Canada, ULC, World Fuel Services (Denmark) ApS; Tramp Oil Germany GmbH; Tramp Oil & Marine (Chile) Limitada; Henty Oil Limited; Falmouth Petroleum Limited; Trans-Tec International S.R.L.; Casa Petro, S.R.L.; World Fuel Services Trading DMCC; Gib Oil Limited; Norse Bunker AS; World Fuel Services Argentina S.R.L.; World Fuel Services (Australia) Pty Ltd; World Fuel Services México, S. de R.L. C. dan entitas lain yang merupakan bagian dari atau mungkin ditambahkan kepada kelompok perusahaan World Kinect Corporation dari waktu ke waktu, dan nama dagang, anak perusahaan, afiliasi, dan kantor cabang mereka masing-masing.

Kecuali jika disetujui sebaliknya secara tertulis, Ketentuan Umum akan berlaku terhadap setiap penjualan atas produk kelautan termasuk bahan bakar kelautan, pelumas, gas alam cair (*Liquified Natural Gas* atau **LNG**) dan produk non-bahan bakar lainnya, serta setiap penyediaan jasa (secara bersama disebut, **Produk**) yang ditandatangani antara entitas World Fuel Services mana pun sebagai penjual (**Penjual**), dan pembeli mana pun (**Pembeli**) dari Produk tersebut.

1. PEMUATAN DAN PENGGABUNGAN

Setiap penjualan Produk akan dikonfirmasi dengan surat elektronik atau bentuk tertulis lainnya dari Penjual kepada Pembeli (**Konfirmasi**). Konfirmasi akan memuat Ketentuan Umum dengan cara referensi sehingga Ketentuan Umum dengan demikian melengkapi dan menjadi bagian dari ketentuan yang ditetapkan dalam Konfirmasi. Konfirmasi dan Ketentuan Umum secara bersama membentuk perjanjian lengkap dan eksklusif yang mengatur transaksi saat ini dan seluruh transaksi di masa mendatang (**Transaksi**). Tidak ada perjanjian atau pengertian lain sebelumnya, baik lisan ataupun tertulis, akan berlaku kecuali secara khusus disebutkan dalam Konfirmasi. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan antara ketentuan tertentu dari Konfirmasi dan Ketentuan Umum, Konfirmasi yang akan berlaku untuk keperluan Transaksi khusus tersebut dengan

clauses 9, 21 and 22 below, which can only be modified if agreed in writing and signed by both the Buyer and Seller.

2. PRICES

The price to be paid for Products sold in each Transaction shall be (i) as agreed between Buyer and Seller and set out in the Confirmation, and (ii) shall be valid only if the Receiving Vessel (as defined below) arrives and is in all respects ready to receive the Products within the date or dates set out in the Confirmation (**Delivery Period**). Unless otherwise specified, the quoted price shall be ex-wharf and shall represent only the purchase price of the Products. If the price is quoted as "delivered," then the price shall include the purchase price of the Products and the cost of transportation. Buyer shall pay any additional expenses or costs such as barging, demurrage, wharfage, port dues, duties, taxes, import or export tariffs, fees and any other costs, including, without limitation, those imposed by governmental authorities. If the price of Products invoiced to Seller are specified in currencies other than US Dollars, those prices, together with any duty, tax, assessment, fee or charge (whether or not included in those prices) specified or incurred in a currency other than US Dollars, shall be converted into US Dollars as calculated by Seller in accordance with its usual business practice from time to time. In addition, should the Transactions between Seller and Buyer involve currency conversion for any other reason whatsoever; such conversion will likewise be calculated in accordance with World Fuel Services' usual business practices. Seller reserves the right, upon notification to Buyer, to adjust the price after the date of the Confirmation to reflect any unanticipated increase in costs to Seller incurred after issuance of the Confirmation. If Buyer does not accept such adjustment, the delivery of the affected quantity of the Products shall be cancelled without liability to either party.

3. QUALITY

Unless otherwise specified in the Confirmation, the Products shall be of the quality generally offered by Seller at the time and place of delivery, for the particular grade or grades ordered by Buyer.

pengecualian pada klausul 9, 20 dan 21 di bawah ini, yang hanya dapat diubah jika disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual.

2. HARGA

Harga yang akan dibayarkan untuk Produk yang dijual dalam masing-masing Transaksi adalah (i) sebagaimana disetujui antara Pembeli dan Penjual dan ditetapkan dalam Konfirmasi, dan (ii) hanya berlaku jika Kapal Penerima (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tiba dan dalam segala hal siap untuk menerima Produk pada tanggal atau tanggal-tanggal yang ditetapkan dalam Konfirmasi (**Periode Pengiriman**). Kecuali jika ditentukan sebaliknya, harga yang ditetapkan akan menjadi *ex-wharf* dan hanya mewakili harga pembelian Produk. Apabila harga ditentukan sebagai "telah dikirimkan", maka harga tersebut harus mencakup harga pembelian Produk dan biaya transportasi. Pembeli akan membayar pengeluaran atau biaya tambahan apa pun seperti tongkang, biaya tambahan waktu berlabuh, bea dermaga, biaya pelabuhan, bea, pajak, tarif impor atau ekspor, imbalan dan pengeluaran lainnya, termasuk, tanpa batasan, pengeluaran dan biaya tambahan yang dikenakan oleh otoritas pemerintah. Jika harga Produk yang ditagihkan kepada Penjual ditetapkan dalam mata uang selain Dolar AS, maka harga tersebut, bersama dengan bea, pajak, asesmen, imbalan atau ongkos apa pun (baik yang termasuk atau tidak termasuk dalam harga tersebut) yang ditetapkan atau timbul dalam mata uang selain Dolar AS, akan dikonversi menjadi Dolar AS sebagaimana dihitung oleh Penjual sesuai dengan praktik bisnis yang biasa dilakukannya dari waktu ke waktu. Selain itu, jika Transaksi antara Penjual dan Pembeli melibatkan konversi mata uang untuk alasan lain apa pun; konversi tersebut juga akan dihitung sesuai dengan praktik bisnis World Fuel Services yang biasa. Penjual berhak, dengan pemberitahuan kepada Pembeli, untuk menyesuaikan harga setelah tanggal Konfirmasi untuk merefleksikan kenaikan biaya tak terduga Penjual yang timbul setelah penerbitan Konfirmasi. Apabila Pembeli tidak menerima penyesuaian tersebut, pengiriman dari jumlah Produk yang terkena penyesuaian akan dibatalkan tanpa tanggung jawab kepada pihak mana pun.

3. KUALITAS

Kecuali jika ditentukan sebaliknya dalam Konfirmasi, Produk harus sesuai dengan kualitas yang ditawarkan secara umum oleh Penjual pada waktu dan tempat pengiriman, untuk tingkatan

Should the Confirmation refer to a particular specification, the analysis of any test results shall make allowances for generally recognized industry standards of repeatability and reproducibility. All grades of Products may contain bio-derived components generally acceptable in the industry. Where Product specifications designate a maximum value, no minimum value is guaranteed unless expressly stated in the Confirmation. Conversely, where minimum values are provided in a specification, no maximum values are guaranteed unless expressly stated in the Confirmation. Where the Product is LNG and where a specification is not stated in the Confirmation or where an indicative only specification is stated in the Confirmation, the LNG supplied under each Transaction shall be supplied on an "as is" basis. Buyer shall have the sole responsibility for the selection of suitable Products for use in the vessel being supplied (**Receiving Vessel**) or other receiving facility. The Product is, according to normal industry standards, the quality at delivery and prior to appropriate handling and treatment by Receiving Vessel before and during use. Any certificate of quality (**COQ**) provided shall only be indicative of the typical quality of the Product and Seller in no way guarantees that the Product shall match the specifications stated in the COQ, other than the Product meeting the agreed-upon minimum and maximum quality specifications. **EXCEPT AS SPECIFICALLY PROVIDED WITHIN A TRANSACTION, THERE ARE NO GUARANTEES, CONDITIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE SATISFACTORY QUALITY, MERCHANTABILITY, FITNESS OR SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE. ANY SUCH WARRANTIES IMPLIED BY APPLICABLE LAW, ARE EXPRESSLY EXCLUDED TO THE FULLEST EXTENT POSSIBLE.**

4. QUANTITY

The quantity of Products sold in each Transaction shall be as agreed between Buyer and Seller in a Confirmation. Notwithstanding acceptance of Buyer's order, Seller's obligation to supply such quantities shall be subject to availability of Products from Seller's contemplated source of supply at the time and place delivery is requested.

atau tingkatan- tingkatan khusus yang dipesan oleh Pembeli. Apabila Konfirmasi merujuk pada suatu spesifikasi tertentu, analisa dari hasil tes mana pun akan memberikan kelonggaran untuk standar industri yang secara umum diakui mengenai pengulangan dan reproduktifitas. Segala tingkatan Produk dapat mengandung komponen hayati yang secara umum diterima oleh industri. Dalam hal spesifikasi Produk menetapkan nilai maksimum, tidak ada nilai minimum yang dijamin kecuali secara tegas dinyatakan dalam Konfirmasi. Sebaliknya, dalam hal nilai-nilai minimum disebutkan dalam spesifikasi, tidak ada nilai maksimum yang dijamin kecuali secara tegas dinyatakan dalam Konfirmasi. Dalam hal Produk adalah LNG dan dalam hal spesifikasi tidak disebutkan dalam Konfirmasi atau dalam hal hanya spesifikasi indikatif yang disebutkan dalam Konfirmasi, maka LNG yang dipasok dalam setiap Transaksi akan dipasok atas dasar "sebagaimana adanya". Pembeli akan memiliki tanggung jawab sendiri untuk pemilihan Produk yang sesuai untuk digunakan dalam kapal yang menerima pasokan (**Kapal Penerima**) atau fasilitas penerima lainnya. Produk adalah, sesuai standar normal perindustrian, pada kualitas saat pengiriman dan sebelum penanganan dan perlakuan yang wajar oleh Kapal Penerima sebelum dan selama penggunaan. Setiap sertifikat kualitas (*certificate of quality* atau **COQ**) yang diberikan hanya merupakan indikasi dari kualitas umum Produk dan Penjual sama sekali tidak menjamin bahwa Produk akan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam COQ, selain dari Produk yang memenuhi spesifikasi kualitas minimum dan maksimum. **KECUALI SECARA KHUSUS DIATUR DALAM SUATU TRANSAKSI, TIDAK ADA GARANSI, KETENTUAN ATAU JAMINAN, BAIK SECARA TEGAS MAUPUN TERSIRAT, MENGENAI KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAPAT DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN ATAU KECOCOKAN PRODUK UNTUK SETIAP TUJUAN TERTENTU ATAU LAINNYA. SETIAP JAMINAN YANG TERSIRAT OLEH HUKUM YANG BERLAKU, SECARA TEGAS DIKECUALIKAN SEJAUH MUNGKIN.**

4. JUMLAH

Jumlah Produk yang dijual dalam masing-masing Transaksi adalah sebagaimana disetujui antara Pembeli dan Penjual dalam sebuah Konfirmasi. Bertentangan dengan penerimaan pesanan Pembeli, kewajiban Penjual untuk memasok jumlah-jumlah tersebut akan tunduk pada ketersediaan Produk dari sumber pasokan yang

Actual quantity delivered may vary in accordance with an operational tolerance of +/- 5% in Seller's option. Where the Product is LNG, the quantity to be delivered shall be stated in the Confirmation and may be expressed by reference to volume, mass or calorific value.

5. TITLE AND RISK OF LOSS

Delivery of the Products shall be completed and title to and any and all risk of loss, damage, deterioration, depreciation, evaporation and shrinkage of the Products shall pass to Buyer from Seller:

- (a) in respect of deliveries of Products delivered in bulk, when the Products pass the flange connection at the end of the physical supplier delivery hose or pipe connected to the Receiving Vessel or Buyer's receiving facilities, including but not limited to a barge or tanker nominated by Buyer. Buyer shall be responsible for such flange connection, and pumping shall be performed under the direction and responsibility of Buyer;
- (b) where the Product is LNG and where applicable, title and risk in any LNG vapour returned from the Receiving Vessel during bunkering operations shall pass from the Buyer to the Seller where the LNG vapour passes the point at which the outlet flange on the vapour return line of the Receiving Vessel connects with the inlet flange on the vapour return line of the barge, tanker, shore tank or other delivery facility; and
- (c) in respect of deliveries of Products delivered in containers:
 - (i) when delivering to a quay or other point on land when the Products are landed from the delivery vehicle to the ground;
 - (ii) when delivering by a barge arranged by Seller and using Seller's barge's lifting equipment, when the Products are landed on the deck of the Receiving Vessel;
 - (iii) when delivering by barge or vehicle and using Buyer provided and operated lifting equipment, when the Products are lifted

dimaksud oleh Penjual pada waktu dan tempat pengiriman diajukan. Jumlah aktual yang dikirimkan dapat bervariasi sesuai dengan suatu toleransi operasional sebesar +/- 5% sesuai dengan pilihan Penjual. Dalam hal Produk adalah LNG, jumlah yang akan dikirimkan harus ditetapkan dalam Konfirmasi dan dapat dinyatakan dengan mengacu pada volume, massa, atau nilai kalori.

5. TITEL DAN RISIKO KERUGIAN

Pengiriman Produk akan diselesaikan serta titel terhadap dan setiap dan seluruh risiko kerugian, kerusakan, penurunan, depresiasi, penguapan, dan penyusutan atas Produk akan berpindah kepada Pembeli dari Penjual:

- (a) sehubungan dengan pengiriman Produk yang dikirimkan dalam bentuk curah, ketika Produk melewati koneksi flensa pada bagian akhir selang atau pipa pengiriman pemasok fisik yang terhubung ke Kapal Penerima atau fasilitas penerimaan milik Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada sebuah tongkang atau kapal tanker yang diajukan oleh Pembeli. Pembeli akan bertanggung jawab untuk koneksi flange tersebut, dan pemompaan akan dilakukan di bawah arahan dan tanggung jawab Pembeli;
- (b) apabila Produk adalah LNG dan apabila berlaku, titel dan risiko atas setiap uap LNG yang dikembalikan dari Kapal Penerima selama operasi pengisian akan berpindah dari Pembeli kepada Penjual ketika uap LNG tersebut melewati titik di mana saluran flensa pada jalur pengembalian uap dari Kapal Penerima terhubung dengan saluran masuk flensa pada jalur pengembalian uap dari tongkang, tanker, tangki darat atau fasilitas pengiriman lainnya; dan
- (c) sehubungan dengan pengiriman Produk yang dikirimkan dalam kontainer:
 - (i) ketika pengiriman ke dermaga atau titik lain di darat ketika Produk mendarat dari kendaraan pengiriman ke darat;
 - (ii) ketika pengiriman dengan tongkang yang diatur oleh Penjual dan menggunakan peralatan pengangkat tongkang milik Penjual, ketika Produk mendarat pada dek Kapal Penerima;
 - (iii) ketika pengiriman dengan tongkang atau kendaraan dan menggunakan peralatan pengangkat yang disediakan dan

off the deck of the barge or off the vehicle;
or

- (iv) when delivering by barge and Buyer has contracted a third-party service provider or operator to provide pump ex-drum service, immediately prior to such pump ex-drum service.

6. MEASUREMENT, TESTING AND CLAIMS

- (a) The quantity of the Products delivered shall be conclusively determined from the official gauge or meter of the barge, truck, pipe or other means of conveyance effecting delivery for bulk deliveries or, for deliveries of Products in containers or other receptacles, as stated on the physical supplier's delivery receipt (**Supplier's Receipt**). However, in those ports where legal or operational requirements or industry practice dictate that quantities are measured by referencing either shore tank figures or barge loading figures, such measurements shall instead be conclusive. In cases of delivery ex-wharf for bulk deliveries, shore tank figures shall be conclusive. Quantities calculated from the Receiving Vessel's soundings shall not be considered. Quantity claims are waived by Buyer unless expressly noted in writing on the Bunker Delivery Receipt (**BDR**) and/or Supplier's Receipt at the time of delivery or, in ports where such notation on the BDR and/or Supplier's Receipt is not permitted, presented at the time of delivery to the physical supplier's personnel in a separate letter of protest. The quantities of lubricants delivered in bulk shall be measured by volume, and calculated at standard temperature at fifteen (15) degrees Celsius in accordance with ASTM IP Petroleum Measurement Tables or the methods of any other recognized standards authority at the discretion of Seller or its physical supplier.

- (b) With respect to the quality of the Products supplied, save where the Product is LNG, samples shall be drawn at the time of delivery by Seller's representatives (which may include the physical supplier) (each a **Supplier Sample**). The method of sampling will be

dioperasikan oleh Pembeli, ketika Produk diangkat dari dek tongkang atau dari kendaraan; atau

- (iv) ketika pengiriman dengan tongkang dan Pembeli telah bekerja sama dengan penyedia layanan atau operator pihak ketiga untuk menyediakan layanan pompa *ex-drum*, segera sebelum layanan pompa *ex-drum* tersebut.

6. PENGUKURAN, PENGUJIAN, KLAIM

- (a) Jumlah Produk yang dikirimkan akan ditentukan secara konklusif dari alat ukur atau meter resmi dari tongkang, truk, pipa atau alat angkut lain yang melakukan pengiriman untuk pengiriman dalam bentuk curah atau, untuk pengiriman Produk dalam kontainer atau wadah lain, sebagaimana tercantum dalam tanda terima pengiriman fisik pemasok (**Tanda Terima Pemasok**). Namun, pada pelabuhan-pelabuhan di mana persyaratan-persyaratan hukum atau operasional atau praktik industri mengatur bahwa jumlah diukur dengan merujuk kepada angka tangki Pantai atau pemuatan tongkang, pengukuran tersebut harus menjadi konklusif. Dalam hal pengiriman ex-wharf untuk pengiriman dalam bentuk curah, angka tangki pantai harus menjadi konklusif. Jumlah yang dihitung dari *sounding* Kapal Penerima tidak akan dipertimbangkan. Klaim jumlah dikesampingkan oleh Pembeli kecuali secara tegas dinyatakan secara tertulis pada Tanda Terima Pengiriman Bunker (*Bunker Delivery Receipt* atau **BDR**) dan/atau Tanda Terima Pemasok pada saat pengiriman atau, di pelabuhan di mana catatan pada BDR dan/atau Tanda Terima Pemasok tersebut tidak diizinkan, ditunjukkan pada saat pengiriman ke personel pemasok fisik dalam suatu surat protes terpisah. Jumlah pelumas yang dikirimkan dalam bentuk curah harus diukur berdasarkan volume, dan dihitung pada suhu standar lima belas (15) derajat Celsius sesuai dengan Tabel Pengukuran Minyak Bumi ASTM IP atau metode dari otoritas standar yang diakui lainnya sesuai dengan kebijaksanaan Penjual atau pemasok fisik Penjual.

- (b) Sehubungan dengan kualitas Produk yang dipasok, kecuali dalam hal Produk adalah LNG, sampel harus diambil pada saat pengiriman oleh perwakilan Penjual (yang mungkin termasuk pemasok fisik) (masing-masing suatu **Sampel Pemasok**). Metode

governed by local regulation, if such exists, otherwise as per the method used by the physical supplier. Buyer or its representatives may witness the sampling but the absence of Buyer or its representatives at the time of sampling shall not prejudice the validity of the samples taken. These Supplier Samples, and no other samples shall be used to assess the quality of the Products supplied to the Receiving Vessel, and the supplied Product's quality shall be conclusively established by the Supplier Sample in Seller's or its physical supplier's possession (the **Controlling Sample**). Any claim by Buyer may only be validly instigated by the provision to the Seller by the Buyer of the results of an indicative but non-binding analysis of a Supplier Sample provided to Buyer and/or the Receiving Vessel. In the event that the result of such indicative but non-binding analysis Supplier Sample indicates that any agreed specification parameter(s) may have exceeded the confidence level(s) according to the relevant sections on precision and interpretation of test results in the ISO 4259 standard, the Controlling Sample shall then be tested for the allegedly off-specification parameters only and such testing shall be carried out by an independent surveyor in an independent laboratory, located in the country (and where available, port) of supply, whose results shall be conclusive and final and binding on both Buyer and Seller. The independent surveyor and/or laboratory shall be appointed by Seller, and their fees shall be shared equally by Buyer and Seller (provided, however, if such surveyor/laboratory analysis does not show any deviations from the agreed Product specification, their fees shall be for Buyer's account). Where the Product is LNG, the quality of the LNG delivered to the Receiving Vessel shall be determined exclusively by the in-line gas chromatograph on the barge, tanker, shore tanker, shore tank or other means of conveyance and in accordance with the measurement and quality testing principles of the physical supplier. No adverse inference against Seller and/or its physical supplier shall be drawn from conflicting test results, regardless of the number of tests and scope of the conflict.

pengambilan sampel akan diatur oleh peraturan lokal, jika hal tersebut ada, jika tidak maka dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan oleh pemasok fisik. Pembeli atau perwakilan-perwakilannya dapat menyaksikan pengambilan sampel, namun ketidakhadiran Pembeli atau perwakilan-perwakilannya pada saat pengambilan sampel tidak akan mengurangi keabsahan sampel-sampel yang diambil. Sampel Pemasok ini, dan tidak ada sampel lain yang dapat digunakan untuk menilai kualitas Produk yang dipasok ke Kapal Penerima, dan kualitas Produk yang dipasok harus ditetapkan secara konklusif oleh Sampel Pemasok dalam penguasaan Penjual atau pemasok fisik Penjual (**Sampel Pengendali**). Setiap klaim oleh Pembeli hanya dapat secara sah dipicu oleh penyediaan kepada Penjual oleh Pembeli sebagai hasil dari analisis indikatif namun tidak mengikat dari Sampel Pemasok yang diberikan kepada Pembeli dan/atau Kapal Penerima. Dalam hal hasil analisis indikatif yang tidak mengikat dari Sampel Pemasok tersebut menunjukkan bahwa parameter(-parameter) spesifikasi yang disepakati mungkin telah melampaui tingkat(-tingkat) keyakinan sesuai dengan bagian yang relevan mengenai ketepatan dan interpretasi hasil pengujian dalam standar ISO 4259, Sampel Pengendali kemudian harus diuji untuk parameter yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi saja dan pengujian tersebut harus dilakukan oleh surveyor independen pada suatu laboratorium independen, yang berlokasi di negara (dan bila tersedia, pelabuhan) pasokan, yang hasilnya harus konklusif dan final dan mengikat kepada Pembeli dan Penjual. Surveyor independen dan/atau laboratorium akan ditunjuk oleh Penjual, dan imbalannya akan dibagi secara rata oleh Pembeli dan Penjual (dengan ketentuan, jika analisa surveyor/laboratorium tersebut tidak menunjukkan adanya deviasi apa pun dari spesifikasi Produk yang disepakati, imbalannya harus ditanggung oleh Pembeli). Dalam hal Produk adalah LNG, kualitas LNG yang dikirimkan ke Kapal Penerima akan ditentukan secara eksklusif oleh kromatograf gas dalam saluran di tongkang, tanker, kapal tanker pantai, tangki pantai, atau alat angkut lainnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran dan pengujian kualitas pemasok fisik. Tidak ada kesimpulan yang merugikan terhadap Penjual dan/atau pemasok fisik Penjual yang dapat diambil dari hasil pengujian yang

(c) Any samples drawn by Buyer's personnel and/or the Receiving Vessel's crew either at the time of delivery or at any date after delivery shall not be valid as an indicator of the quality of the Products supplied. The fact that such samples may bear the signature of personnel aboard the delivery conveyance shall have no legal significance as these local personnel have no authority to bind Seller to different contractual terms. Seller shall have no liability for any claims where Buyer has commingled the Products on board the Receiving Vessel with other fuels, additives or residues.

(d) No claim for defects in quality may be made in respect of lubricant or other non-fuel Products that have been transported or stored in containers or equipment provided by Buyer.

(e) Buyer undertakes the duty and continuing obligation to investigate/test issues with quality or quantity immediately upon delivery of the Product to Buyer. Buyer WAIVES any claim against Seller for any reason, including but not limited to the quantity or quality of the Products supplied, unless Buyer's claim is submitted to Seller in writing within seven (7) days after the date of delivery of the Products. However, in the event that the physical supplier grants to Seller a period longer than seven (7) days in the physical supplier's own terms and conditions, then this same notice period will be extended from Seller to Buyer, up to a maximum of thirty (30) days from the date of delivery. In any event, should any claim submitted by Buyer within the foregoing time limits not be settled to Buyer's satisfaction in a commercial manner, any legal proceedings by Buyer thereon shall be formally waived and time barred unless commenced under clause 21 within six (6) calendar months after the delivery date or, in respect of claims related to non-delivery, within six (6) calendar months after the scheduled delivery date.

(f) If Buyer submits a claim against Seller, Seller

bertentangan, terlepas dari jumlah pengujian dan ruang lingkup pertentangan.

(c) Setiap sampel yang diambil oleh personel Pembeli dan/atau awak Kapal Penerima baik pada saat pengiriman atau pada tanggal apa pun setelah pengiriman tidak berlaku sebagai indikator dari kualitas Produk yang dipasok. Fakta bahwa sampel tersebut dapat mengandung tanda tangan personel kapal angkut pengiriman tidak akan memiliki arti hukum karena personel lokal tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengikat Penjual terhadap ketentuan kontrak yang berbeda. Penjual tidak bertanggung jawab atas setiap klaim di mana Pembeli mencampurkan Produk di Kapal Penerima dengan bahan bakar, aditif, atau residu lainnya.

(d) Tidak ada klaim terhadap kecacatan atas kualitas yang dapat diajukan sehubungan dengan pelumas atau Produk non-bahan bakar lainnya yang telah diangkut atau disimpan dalam wadah atau peralatan yang disediakan oleh Pembeli.

(e) Pembeli berjanji melakukan tugas dan kewajiban berkelanjutan untuk menyelidiki/menguji masalah kualitas atau jumlah segera setelah pengiriman Produk kepada Pembeli. Pembeli MENYAMPINGKAN klaim apa pun terhadap Penjual untuk alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah atau kualitas Produk yang dipasok, kecuali klaim Pembeli disampaikan kepada Penjual secara tertulis dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal pengiriman Produk. Namun, dalam hal pemasok fisik memberikan kepada Penjual jangka waktu lebih dari tujuh (7) hari dalam syarat dan ketentuan pemasok fisik sendiri, maka periode pemberitahuan yang sama ini akan diberikan oleh Penjual kepada Pembeli, hingga maksimum tiga puluh (30) hari sejak tanggal pengiriman. Dalam hal apa pun, apabila klaim yang disampaikan oleh Pembeli dalam waktu yang disebutkan di atas tidak diselesaikan secara komersial untuk kepuasan Pembeli, tindakan hukum apa pun oleh Pembeli akan secara formal dikesampingkan dan dibatasi menurut waktu kecuali dimulai berdasarkan klausul 20 dalam waktu enam (6) bulan kalender setelah tanggal pengiriman atau, sehubungan dengan klaim terkait tidak dilakukannya pengiriman, dalam waktu enam (6) bulan kalender setelah tanggal pengiriman yang dijadwalkan.

(f) Jika Pembeli mengajukan klaim terhadap

shall be entitled and Buyer shall allow, or where Buyer has chartered the Receiving Vessel, Buyer shall promptly obtain authorization from the owner of such Receiving Vessel to allow, (i) Seller promptly to board the Receiving Vessel, (ii) interview the Receiving Vessel's officers and crew and to record the same, (iii) examine the Receiving Vessel's equipment and records and to record the same, and (iv) make copies of documents which Seller may consider necessary for its investigations. Failure to allow boarding, these investigative activities and/or to produce copies of documents shall constitute a waiver of Buyer's claim.

- (g) It is the duty of Buyer to take all reasonable actions (i) to use, or (ii) to eliminate, mitigate and minimize any damages or costs associated with any off-specification or suspected off-specification Products. To this end, Buyer shall take all available steps (including incurring reasonable costs) and/or cooperating with Seller, in achieving the most cost-effective solution, including the consumption of the Product, or consumption after treatment, blending and/or special handling. In the event that the Product is off-specification and cannot be consumed by the Receiving Vessel (despite Buyer having taken all reasonable mitigating steps, including incurring reasonable costs, to facilitate consumption of the Product), Buyer's remedies shall be limited exclusively and solely to the replacement of the nonconforming Product by Seller. Buyer shall be liable for any damages, costs or losses resulting from Buyer's failure to take all reasonable mitigating steps, regardless of whether that failure resulted from the acts or omissions or any third party (including the Receiving Vessel's registered owner). Buyer expressly assumes the risk that, despite Buyer's best efforts, third parties (including the Receiving Vessel's registered owner or disponent owner, manager or operator) may themselves refuse, or fail to reasonably act, to mitigate and/or otherwise frustrate Buyer's ability to mitigate, including refusing to treat the Product. If Buyer removes the Product from the Receiving Vessel without the express written consent of Seller, then all such removal and related costs shall be solely for

Penjual, Penjual berhak dan Pembeli akan memperbolehkan, atau apabila Pembeli telah menyewa Kapal Penerima, Pembeli harus segera mendapatkan otorisasi dari pemilik Kapal Penerima tersebut untuk memperbolehkan, (i) Penjual untuk segera naik ke Kapal Penerima, (ii) mewawancarai para petugas dan awak Kapal Penerima dan mencatatnya, (iii) memeriksa peralatan dan catatan Kapal Penerima dan mencatatnya, dan (iv) membuat salinan dokumen yang oleh Penjual dapat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk penyelidikannya. Kegagalan untuk memperbolehkan naiknya ke kapal, kegiatan investigatif ini, dan/atau membuat salinan dokumen merupakan penyimpangan klaim Pembeli.

- (g) Adalah tugas Pembeli untuk mengambil semua tindakan yang wajar (i) untuk menggunakan, atau (ii) untuk menghilangkan, memitigasi, dan mengurangi setiap kerugian atau biaya terkait dengan Produk apa pun yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk tujuan ini Pembeli harus mengambil semua langkah yang tersedia (termasuk mengeluarkan biaya yang wajar) dan/atau bekerja sama dengan Penjual dalam mencapai solusi yang paling efektif dari segi biaya termasuk penggunaan Produk atau penggunaan setelah perlakuan, pencampuran dan/atau penanganan khusus. Dalam hal Produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat digunakan oleh Kapal Penerima (meskipun Pembeli telah mengambil semua langkah mitigasi yang wajar, termasuk mengeluarkan biaya yang wajar, untuk memfasilitasi penggunaan Produk), upaya Pembeli harus dibatasi secara eksklusif dan semata-mata untuk penggantian Produk yang tidak sesuai oleh Penjual. Pembeli bertanggung jawab atas segala kerusakan, biaya atau kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan Pembeli untuk mengambil semua langkah mitigasi yang wajar terlepas dari apakah kegagalan tersebut diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian atau pihak ketiga mana pun (termasuk pemilik Kapal Penerima yang terdaftar). Pembeli secara tegas menanggung risiko bahwa, terlepas dari upaya terbaik Pembeli, pihak ketiga (termasuk pemilik Kapal Penerima yang terdaftar atau pemilik yang tidak setuju, pengelola atau operator) dapat secara sendiri menolak, atau gagal untuk bertindak secara wajar, untuk memitigasi dan/atau

Buyer's account.

- (h) If any time limits or time bars stated in these General Terms are found or judged to be unenforceable, then the minimum time limit or time bar permitted under the applicable law shall be deemed to apply.

7. LIMITATION AND EXCLUSION OF LIABILITY

NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION IN THESE GENERAL TERMS, IN NO EVENT SHALL SELLER'S LIABILITY FOR ANY CLAIMS OR LOSS, WHETHER ARISING FROM QUALITY, QUANTITY, ACCIDENT, DELAY, SPILL OR ANY OTHER CAUSE WHATSOEVER EITHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE, FRAUD AND MANIFEST ERROR) OR AT LAW, EXCEED THE PRICE OF THAT PORTION OF THE PRODUCTS SOLD ON WHICH LIABILITY IS ASSERTED. FURTHERMORE, NEITHER SELLER NOR ITS PHYSICAL SUPPLIER SHALL HAVE ANY LIABILITY TO BUYER UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY TRANSACTION FOR (1) ANY DEMURRAGE, OFFHIRE OR OTHER VESSEL DELAY, (2) LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFIT, (3) LOSSES CAUSED BY BUSINESS INTERRUPTION, (4) LOSS OF GOODWILL OR REPUTATION, AND/OR (5) FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORSEEABLE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES ARISING FROM THE EXERCISE OF SELLER'S RIGHT TO SUSPEND AND/OR TERMINATE DELIVERY OF PRODUCTS.

8. PAYMENT

- (a) Unless otherwise provided in the Confirmation, all sales shall (i) be on a cash in

menggagalkan kemampuan Pembeli untuk melakukan mitigasi, termasuk menolak untuk memperlakukan Produk. Jika Pembeli memindahkan Produk dari Kapal Penerima tanpa persetujuan tertulis dari Penjual, maka semua pemindahan tersebut dan biaya terkait harus semata-mata menjadi tanggungan Pembeli.

- (h) Apabila terdapat batas waktu atau batasan waktu apa pun yang dinyatakan dalam Ketentuan Umum ini ditemukan atau dinilai tidak dapat dilaksanakan, maka batas waktu atau batasan waktu minimum yang diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku akan dianggap berlaku.

7. PEMBATAAN DAN PENGECEUALIAN TANGGUNG JAWAB

TERLEPAS DARI KETENTUAN LAIN APA PUN DALAM KETENTUAN UMUM INI, TIDAK DALAM KEADAAN APA PUN, TANGGUNG JAWAB PENJUAL UNTUK KLAIM ATAU KERUGIAN APA PUN, BAIK TIMBUL DARI KUALITAS, JUMLAH, KECELAKAAN, KETERLAMBATAN, TUMPAHAN ATAU SEBAB APA PUN LAINNYA BAIK DALAM KONTRAK ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK KELALAIAN, PENIPUAN DAN KESALAHAN NYATA) ATAU SECARA HUKUM, MELEBIHI HARGA DARI PORSI PRODUK-PRODUK TERJUAL BERDASARKAN MANA TANGGUNG JAWAB DIMINTAKAN. SELANJUTNYA, BAIK PENJUAL MAUPUN PEMASOK FISIK PENJUAL TIDAK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMBELI BERDASARKAN ATAU SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI APA PUN UNTUK (1) BIAYA TAMBAHAN WAKTU BERLABUH, *OFFHIRE*, ATAU KETERLAMBATAN KAPAL LAINNYA, (2) KERUGIAN ATAS KEUNTUNGAN AKTUAL ATAU YANG DIANTISIPASI, (3) KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH GANGGUAN BISNIS, (4) HILANGNYA MUHIBAH ATAU REPUTASI, DAN/ATAU (5) UNTUK KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTIL, STANDAR, YANG MENGHUKUM ATAU KONSEKUENSIAL BAIK YANG DAPAT DIPERKIRAKAN ATAU TIDAK, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS KEPADA, KERUSAKAN YANG TIMBUL DARI PELAKSANAAN HAK PENJUAL UNTUK MENUNDA DAN/ATAU MENGAKHIRI PENGIRIMAN PRODUK-PRODUK.

8. PEMBAYARAN

- (a) Kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam Konfirmasi, segala penjualan akan (i)

advance basis, (ii) be on an irrevocable letter of credit basis, or (iii) on the basis of such other form of credit support acceptable to Seller. All letters of credit procured by Buyer in favor of Seller shall be in a form and substance acceptable to Seller and issued only by a bank acceptable to Seller.

- (b) Any individual Transaction not requiring payment of cash in advance shall require credit approval by World Fuel Services' Credit Department. This approval, which will occur prior to Seller's transmittal to Buyer of a Confirmation, shall be construed as the binding act in a Transaction and it is agreed that contract formation has occurred in Florida. If payment of cash in advance is not required, Buyer shall make payment in full on or before the due date set forth in the invoice, in immediately available U.S. dollars, unless otherwise agreed, and in such manner as Seller may designate in the invoice, without discount, set-off, counterclaim or deduction. Invoices may be sent via fax, e-mail or any other means permitted by law. In the event that delivery documents are not available, Seller may invoice based on email or facsimile advice of delivery details in lieu of delivery documents. Notwithstanding any disputes regarding quality, quantity or other matter, Buyer must initially pay the full amount due, and any disputes shall be resolved between Buyer and Seller after such payment has been made. Failure by Buyer to pay the full amount when due shall constitute a waiver of any claims by Buyer.

- (c) Buyer shall have fully and irrevocably waived all objections to Seller's invoices and the contents thereof unless, within seven (7) days after receipt, Buyer delivers to Seller, by registered, certified or overnight mail, as set forth in clause 16(a) hereof, written objection to such invoice specifying the error(s), if any, contained therein.

berdasarkan pembayaran tunai di muka, (ii) berdasarkan surat kredit berdokumen yang tidak dapat ditarik kembali, atau (iii) berdasarkan bentuk lain dari dukungan kredit yang dapat diterima oleh Penjual. Segala surat kredit berdokumen yang didapatkan oleh Pembeli untuk kepentingan Penjual harus dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Penjual dan diterbitkan hanya oleh bank yang dapat diterima oleh Penjual.

- (b) Setiap Transaksi tersendiri yang tidak memerlukan pembayaran tunai di muka harus mendapatkan persetujuan kredit oleh Departemen Kredit dari World Fuel Services. Persetujuan ini, yang akan terjadi sebelum pengiriman Penjual ke Pembeli berdasarkan Konfirmasi, akan ditafsirkan sebagai tindakan yang mengikat dalam Transaksi dan disepakati bahwa pembuatan kontrak telah terjadi di Florida. Jika pembayaran tunai di muka tidak diperlukan, Pembeli akan melakukan pembayaran secara penuh pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam faktur, dalam dolar AS, kecuali disepakati lain, yang segera tersedia dan dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh Penjual dalam faktur, tanpa potongan, perjumpaan, klaim balik atau pengurangan. Faktur dapat dikirimkan melalui faksimili, surat elektronik atau cara lain yang diizinkan oleh hukum. Dalam hal dokumen pengiriman tidak tersedia, Penjual dapat menagih berdasarkan pengiriman surat elektronik atau faksimili yang memuat rincian pengiriman sebagai pengganti dokumen pengiriman. Walaupun terdapat sengketa apa pun mengenai kualitas, jumlah, atau hal lainnya, Pembeli wajib pada awalnya membayar dengan jumlah penuh, dan setiap sengketa harus diselesaikan antara Pembeli dan Penjual setelah pembayaran tersebut telah dilakukan. Kegagalan Pembeli dalam membayar dalam jumlah penuh pada saat tanggal jatuh tempo merupakan penyampingan klaim apa pun oleh Pembeli.

- (c) Pembeli harus telah sepenuhnya dan tidak dapat ditarik kembali menyampingkan semua keberatan atas faktur Penjual dan isinya kecuali, dalam waktu tujuh (7) hari setelah penerimaan, Pembeli mengirimkan kepada Penjual, melalui pos terdaftar, tersertifikasi atau kurir satu malam, sebagaimana tercantum dalam klausul 16(a) Ketentuan Umum ini, keberatan tertulis atas faktur tersebut dengan menyebutkan kesalahan(-

- (d) Past due amounts shall accrue interest at a rate equal to the lesser of 2% per month, or the maximum rate permitted by applicable law. All amounts more than fifteen (15) days past due shall incur an additional 5% administrative fee. All payments received from Buyer after an invoice is overdue shall first be applied to interest, legal collection costs and administrative fees incurred before they will be applied to the principal amounts on a subsequent delivery. Buyer may not designate application of funds to a newer invoice so long as there are any unpaid charges, interest, collection costs or administrative fees on a previous one. This shall not be construed, however, as preventing Seller's option to choose application of funds in instances where sub-clause 8(i) below shall apply. Any waiver by Seller of interest charges or administrative fees on a particular invoice shall not be construed as a waiver by Seller of its right to impose such charges on subsequent deliveries.
- (e) If the payment due date falls on a weekend or any bank holiday in the country where payment is to be remitted (other than a Monday), payment must be made on the first prior available banking day. If the payment due date falls on a Monday bank holiday, payment may be made on the next available banking day.
- (f) Buyer and Seller are responsible for each of their respective banking charges.
- (g) Buyer agrees to pay, in addition to other charges contained herein, internal and external attorneys' fees, costs and disbursements on a full indemnity basis for Seller's collection of any non-payment or underpayment, as well as any other charges incurred by or on behalf of Seller in such collection, including, but not limited to, the cost of bonds, fees, internal and external attorneys' fees associated with enforcing a maritime lien, attachment or other available right, whether in law, equity or otherwise.

kesalahan), jika ada, yang terkandung di dalamnya.

- (d) Jumlah terutang sebelumnya akan menghasilkan bunga pada tingkat yang sama dengan yang mana yang lebih rendah dari 2% per bulan, atau tingkat maksimum yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Seluruh jumlah yang melewati lebih dari lima belas (15) hari jatuh tempo akan dikenakan tambahan 5% biaya administrasi. Semua pembayaran yang diterima dari Pembeli setelah faktur telah jatuh tempo akan terlebih dahulu dikenakan bunga, biaya penagihan yang sah dan biaya administrasi yang timbul sebelum mereka dikenakan terhadap jumlah pokok pada pengiriman berikutnya. Pembeli tidak dapat menentukan penerapan dana pada faktur yang lebih baru selama ada biaya, bunga, biaya penagihan atau biaya administrasi yang belum dibayar sebelumnya. Hal ini tidak akan ditafsirkan sebagai pencegahan opsi Penjual untuk menentukan penggunaan dana dalam hal sub-klausul 8(i) di bawah ini berlaku. Setiap penyimpangan biaya bunga atau biaya administrasi oleh Penjual pada faktur tertentu tidak akan ditafsirkan sebagai penyimpangan oleh Penjual untuk mengenakan biaya tersebut pada pengiriman berikutnya.
- (e) Jika tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada akhir pekan atau hari libur perbankan di negara dimana pembayaran harus disetorkan (selain hari Senin), pembayaran harus dilakukan pada hari kerja perbankan pertama yang tersedia sebelumnya. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur perbankan pada hari Senin, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja perbankan yang tersedia berikutnya.
- (f) Pembeli dan Penjual bertanggung jawab atas biaya perbankan masing-masing.
- (g) Pembeli setuju untuk membayar, selain biaya lainnya yang terdapat dalam dokumen ini, biaya pengacara internal dan eksternal, biaya dan penggantian biaya atas dasar ganti rugi penuh untuk penagihan Penjual terkait tidak dilakukannya pembayaran atau kurang bayar serta biaya lain yang diperlukan oleh atau atas nama Penjual dalam penagihan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya jaminan, imbalan, biaya pengacara internal dan eksternal terkait dengan pelaksanaan jaminan maritim, penyitaan atau hak lain yang tersedia, baik berdasarkan hukum, *equity*

atau lainnya.

- (h) All unpaid invoices from Seller to Buyer shall immediately be considered overdue, upon the occurrence of any of the following events: (1) any vessel owned or operated by Buyer has an order issued or threatened against it for its arrest or attachment or is arrested or attached by Seller or a third party for unpaid debts; or (2) there is a change in the financial circumstances or structural organization of Buyer sufficient to cause Seller to believe that its likelihood of receiving payment from Buyer is jeopardized or that its security interest in any of Buyer's owned, managed, chartered, operated or otherwise controlled vessels is jeopardized.
 - (i) In the event that more than one invoice is past due, Seller shall be entitled, at its sole discretion, to specify the particular invoice to which any subsequent payments shall be applied.
 - (j) Seller reserves the right, in addition to all other rights and remedies available to it under applicable law, in equity, or otherwise, to suspend further deliveries of Product, and demand payment of all outstanding balances, if the outstanding balances due from Buyer (including estimates of unbilled sales) exceed Buyer's applicable credit limit, or if Buyer fails to make any payment as herein provided or otherwise defaults under the General Terms.
 - (k) In the event that there is a credit balance in favor of Buyer in Buyer's account with Seller due to any action or inaction of Buyer, Seller reserves the right to charge an administrative fee of 2% per month or at the highest rate permissible under applicable law, whichever is lower. In the event Seller remits Buyer's funds to any State or government entity as unclaimed property, Seller has no duty or obligation, by law, in equity, or otherwise, to repay such funds to Buyer or to assist Buyer in the recovery of such funds. Buyer shall be solely responsible for retrieving any escheated funds directly from the relevant State or governmental authority.
- (h) Seluruh faktur yang belum dibayar dari Penjual kepada Pembeli akan segera dianggap terlambat dibayarkan, pada saat terjadinya peristiwa- peristiwa berikut: (1) kapal mana pun yang dimiliki atau dioperasikan oleh Pembeli memiliki perintah yang dikeluarkan atau diancam terhadapnya untuk penangkapan atau penyitaan atau ditangkap atau disita oleh Penjual atau pihak ketiga untuk utang yang belum dibayarkan; atau (2) terdapat perubahan dalam kondisi keuangan atau struktur organisasi Pembeli yang cukup untuk menyebabkan Penjual percaya bahwa kemungkinan ia menerima pembayaran dari Pembeli terancam atau bahwa kepentingan jaminan di setiap kapal yang dimiliki, dikelola, disewa, dioperasikan atau dengan cara lain dikuasai Pembeli terancam.
 - (i) Dalam hal lebih dari satu faktur melampaui waktu jatuh tempo, Penjual berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menentukan faktur tertentu untuk mana pembayaran berikut mana pun harus diterapkan.
 - (j) Penjual mencadangkan hak, di samping semua hak dan upaya hukum yang tersedia kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku, berdasarkan equity, atau lainnya, untuk menanggukhan pengiriman Produk lebih lanjut, dan menuntut pembayaran terhadap seluruh saldo yang tertunggak, jika saldo tertunggak dari Pembeli (termasuk perkiraan penjualan yang belum ditagihkan) melebihi batas kredit Pembeli yang berlaku, atau jika Pembeli gagal untuk melakukan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam dokumen ini atau jika melakukan wanprestasi berdasarkan Ketentuan Umum.
 - (k) Apabila terdapat saldo kredit yang menguntungkan Pembeli di rekening Pembeli pada Penjual karena tindakan atau tidak adanya tindakan Pembeli, Penjual berhak untuk membebankan biaya administrasi sebesar 2% per bulan atau pada tingkat tertinggi yang diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku, mana yang lebih rendah. Dalam hal Penjual mengirimkan dana Pembeli ke Negara atau entitas pemerintah mana pun sebagai kekayaan yang tidak diklaim, Penjual tidak memiliki tugas atau kewajiban, secara hukum, *equity*, atau lainnya, untuk membayar kembali dana tersebut kepada Pembeli atau untuk membantu Pembeli dalam mendapatkan kembali dana tersebut.

Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengambil dana yang dilarikan secara langsung dari Negara atau otoritas pemerintah yang relevan.

- (l) For reasons of operational efficiency, Seller may use subsidiaries and affiliates which are part of the World Kinect Corporation group of companies to invoice and collect payment on its behalf.

- (l) Untuk alasan efisiensi operasional, Penjual dapat menggunakan anak perusahaan dan afiliasi yang merupakan bagian dari kelompok perusahaan World Kinect Corporation untuk menagih dan mengumpulkan pembayaran atas namanya.

9. CREDIT AND SECURITY; ADEQUATE ASSURANCE

- (a) Products supplied in each Transaction are sold and effected on the credit of the Receiving Vessel, as well as on the promise of Buyer to pay, and it is agreed and Buyer warrants that Seller will have and may assert a maritime lien against the Receiving Vessel for the amount due for the Products delivered. This maritime lien shall extend to the Receiving Vessel's freight payments for that particular voyage during which the Products were supplied and to freights on all subsequent voyages. Disclaimer of lien stamps placed on a BDR or ship's receipt for delivered Products (or any similar notification which could prejudice Seller's rights) whether used by Buyer, the Receiving Vessel (or its representatives) or any third party shall have no effect towards the waiver of such lien and shall not vary the Confirmation, and shall in no way prejudice any right of lien, attachment and/or claim Seller has against Buyer, the Receiving Vessel, the Receiving Vessel's registered owner or the Products.

- (b) Buyer further warrants that:

- (i) there is no provision contained in the Receiving Vessel's charterparty (or similar contractual arrangement) which purports to limit (1) the Receiving Vessel, (2) its master, (3) the charterers, and/or (4) the agents and/or representatives of the Receiving Vessel from incurring a maritime lien;
- (ii) in addition to any other parties that may be listed as Buyer in the Confirmation, the Receiving Vessel and its registered owner are jointly and severally liable for payment

9. KREDIT DAN JAMINAN; JAMINAN MEMADAI

- (a) Produk yang dipasok dalam setiap Transaksi dijual dan diberlakukan secara kredit pada Kapal Penerima, serta pada janji Pembeli untuk membayar, dan telah disepakati dan Pembeli menjamin bahwa Penjual akan memiliki dan dapat menyatakan jaminan maritim terhadap Kapal Penerima untuk jumlah jatuh tempo atas Produk yang telah dikirimkan. Hak jaminan maritim ini akan berlaku bagi pembayaran pengangkutan Kapal Penerima untuk pelayaran tertentu ketika Produk dipasok dan untuk pengangkutan pada semua pelayaran berikutnya. Sanggahan *lien stamps* yang melekat pada BDR atau tanda terima kapal untuk Produk yang dikirimkan (atau pemberitahuan apa pun yang serupa yang dapat merugikan hak-hak Penjual) baik yang digunakan oleh Pembeli, Kapal Penerima (atau perwakilannya) atau pihak ketiga mana pun tidak akan memiliki efek terhadap penyampingan jaminan tersebut dan tidak akan mengubah Konfirmasi, serta sama sekali tidak akan mengurangi hak jaminan, sita dan/atau klaim yang dimiliki oleh Penjual terhadap Pembeli, pemilik Kapal Penerima yang terdaftar atau Produk.

- (b) Pembeli selanjutnya menjamin bahwa:

- (i) tidak ada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa Kapal Penerima (atau pengaturan kontrak serupa) yang dimaksudkan untuk membatasi (1) Kapal Penerima, (2) Pemiliknya, (3) penyewa, dan/atau (4) agen dan/atau perwakilan Kapal Penerima untuk menciptakan jaminan maritim;
- (ii) sebagai tambahan dari pihak-pihak lain yang mungkin terdaftar sebagai Pembeli dalam Konfirmasi, Kapal Penerima dan pemiliknya yang terdaftar secara tanggung renteng bertanggung jawab atas

of the Products; and

- (iii) until the payments for the Products have been received in full by Seller, Seller shall have a maritime lien, attachment and/or claim against the Receiving Vessel and/or the Products delivered. Such maritime lien, attachment and/or claim shall be without prejudice and in addition to any other remedy available to Seller. Buyer shall not do anything nor enter into any agreement that will in any way prejudice Seller's right or ability to assert or enforce any such maritime lien, attachment and/or claim. If the Products have been commingled on board the Receiving Vessel, Seller retains its right of maritime lien, attachment and/or claim against the Receiving Vessel and/or against such part of the commingled Products as corresponds to the quantity of the Products delivered.
- (c) Seller, at any time and for any reason in its sole discretion and at its sole option, may require Buyer to pay cash (in an amount reasonably determined by Seller in its commercially reasonable judgment) to reflect the value of any future deliveries of Product or may require Buyer to post an irrevocable standby letter of credit or other security required by Seller, and may suspend all further deliveries of Product until such security is received. If such requested security is not received within the time specified by Seller, then such failure shall be an event of default hereunder with respect to Buyer, allowing Seller to terminate or suspend its obligations with respect to the applicable Transaction(s) or any other agreement between Buyer and Seller, as well as impose cancellation fees set forth in clause 11 below, or exercise any other remedies allowed by applicable law, equity or otherwise.
- (d) If the purchase of Products is contracted for by Buyer's agent, then such agent, as well as Buyer as principal, shall each be bound by and be fully liable for obligations of Buyer in the

pembayaran Produk; dan

- (iii) hingga pembayaran untuk Produk telah diterima secara penuh oleh Penjual, Penjual akan memiliki jaminan maritim, sita dan/atau klaim terhadap Kapal Penerima dan/atau Produk yang dikirimkan. Jaminan maritim, sita dan/atau klaim tersebut harus tanpa mengurangi dan merupakan tambahan dari upaya hukum lainnya yang tersedia bagi Penjual. Pembeli tidak akan melakukan apa pun maupun membuat perjanjian apa pun yang dengan cara apa pun akan mengurangi hak atau kemampuan Penjual untuk menyatakan atau melaksanakan jaminan maritim, sita dan/atau klaim tersebut. Jika Produk telah digabungkan di atas Kapal Penerima, Penjual tetap memiliki jaminan maritim, sita dan/atau klaim terhadap Kapal Penerima dan/atau terhadap bagian dari Produk yang digabungkan sesuai dengan jumlah Produk yang dikirimkan.
- (c) Penjual, kapan pun dan untuk alasan apa pun, dalam kebijakannya sendiri dan pada pilihannya sendiri, dapat meminta Pembeli untuk membayar secara tunai (dalam jumlah yang secara wajar ditentukan oleh Penjual berdasarkan pertimbangan komersialnya yang wajar) untuk merefleksikan nilai pengiriman selanjutnya dari Produk atau dapat meminta Pembeli untuk memberikan *standby letter of credit* yang tidak dapat dicabut atau jaminan lainnya yang disyaratkan oleh Penjual, dan dapat menunda seluruh pengiriman lanjutan Produk sampai jaminan tersebut diterima. Apabila jaminan yang diminta tersebut tidak diterima dalam waktu yang ditentukan oleh Penjual, kegagalan tersebut menjadi suatu kejadian wanprestasi berdasarkan dokumen ini terkait Pembeli, memperbolehkan Penjual untuk mengakhiri atau menunda kewajibannya terkait dengan Transaksi(- Transaksi) yang berlaku atau perjanjian lainnya mana pun antara Pembeli dan Penjual, serta memberlakukan biaya pembatalan sesuai dengan klausul 11 di bawah ini, atau memberlakukan pemulihan apa pun lainnya yang diperbolehkan hukum, *equity* dan lainnya.
- (d) Jika pembelian Produk diperjanjikan oleh agen Pembeli, maka agen tersebut, serta Pembeli sebagai prinsipal, akan terikat oleh dan sepenuhnya bertanggung jawab atas

Transaction.

- (e) All sales made under these terms and conditions are made to the registered owner of the Receiving Vessel, in addition to any other parties that may be listed as Buyer in the confirmation. Any Products ordered by an agent, management company, charterer, broker or any other party are ordered on behalf of the registered owner of the Receiving Vessel and such registered owner is fully liable as a principal for payment of Seller's invoice.

10. DELIVERIES

- (a) Buyer shall give Seller and Seller's local representative at the port of supply at least 48 hours prior written notice of the scheduled time of delivery, excluding Sundays and holidays.
- (b) In the event that delivery is desired outside normal working hours and is permitted by port regulations, Buyer shall pay any overtime and additional expenses incurred in connection therewith.
- (c) Buyer shall provide, free of charge, a clear safe berth, position or anchorage alongside the Receiving Vessel. Seller shall be under no obligation to make deliveries when, in Seller's sole opinion, a clear and safe berth, position or anchorage is not available. Buyer shall make all connections and disconnections of the delivery hose to the Receiving Vessel or barge or coastal tanker nominated on behalf of Buyer and shall render all other necessary assistance and equipment to promptly receive the Products.
- (d) Neither Seller nor the physical supplier shall be required to supply or arrange to supply Products for the export of which a government permit is required but which has not been obtained by Buyer or Buyer's accredited representative.
- (e) Seller shall use due diligence in the timely delivery of Product to Buyer's Receiving Vessel. However, Seller shall not be liable for any delays due to congestion at the loading terminal, prior commitments of available barges/trucks, or discretionary decisions of the local transportation provider as to the Receiving Vessel's order of placement. In the

kewajiban Pembeli dalam Transaksi.

- (e) Semua penjualan yang dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan ini dibuat untuk pemilik Kapal Penerima yang terdaftar, selain pihak lain mana pun yang terdaftar sebagai Pembeli dalam konfirmasi. Setiap Produk yang dipesan oleh agen, perusahaan manajemen, penyewa, broker atau pihak mana pun lainnya dipesan atas nama pemilik Kapal Penerima yang terdaftar dan pemilik yang terdaftar tersebut bertanggung jawab sepenuhnya sebagai prinsipal untuk pembayaran faktur Penjual.

10. PENGIRIMAN

- (a) Pembeli harus memberikan kepada Penjual dan perwakilan lokal Penjual di pelabuhan pasokan setidaknya pemberitahuan tertulis 48 jam terlebih dahulu dari waktu pengiriman yang dijadwalkan, tidak termasuk hari Minggu dan hari libur.
- (b) Dalam hal pengiriman dilakukan di luar jam kerja normal dan diizinkan oleh peraturan pelabuhan, Pembeli harus membayar biaya lembur dan pengeluaran tambahan apa pun yang timbul sehubungan dengan hal tersebut.
- (c) Pembeli akan menyediakan tempat berlabuh, posisi atau pelabuhan berdampingan dengan Kapal Penerima yang jelas dan aman secara gratis. Penjual tidak akan berkewajiban untuk melakukan pengiriman ketika dalam pendapat Penjual sendiri tempat berlabuh, posisi atau pelabuhan yang jelas dan aman tidak tersedia. Pembeli akan membuat semua koneksi dan pemutusan dari selang pengiriman ke Kapal Penerima atau tongkang atau kapal tanker pantai yang ditunjuk atas nama Pembeli dan akan memberikan semua bantuan dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk segera menerima Produk.
- (d) Baik Penjual maupun pemasok fisik tidak diwajibkan untuk memasok atau mengatur untuk memasok Produk untuk ekspor yang memerlukan izin pemerintah namun belum diperoleh oleh Pembeli atau perwakilan Pembeli yang terakreditasi.
- (e) Penjual akan menggunakan kehati-hatian dalam pengiriman Produk secara tepat waktu kepada Kapal Penerima Pembeli. Namun, Penjual tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan yang disebabkan oleh kemacetan di terminal pemuatan, komitmen sebelumnya dari tongkang/truk yang tersedia, atau keputusan yang dibuat berdasarkan

case of actual delays not caused by the above circumstances, and which can be attributed solely to the gross negligence of Seller, Seller will reimburse Buyer for reasonable port costs such as shifting, pilotage and berthing. However, under no circumstances will Seller be liable for costs of demurrage, off-charter hire, time delays, price difference in replacement products from the price stated in the Confirmation or for indirect, special, incidental, exemplary, punitive or other consequential damages. If the actual delivery date is later than the Delivery Period in the Confirmation, the price may be subject to fluctuations up to the time of actual delivery, at Seller's discretion. If the Receiving Vessel does not arrive within the Delivery Period, Seller shall have the right, at its sole discretion, to cancel the Transaction without prejudice to any other rights Seller may have.

- (f) Seller shall be at liberty to make arrangements with other physical suppliers to supply the whole or any part of the Products sold in each Transaction. Buyer shall be responsible for all demurrage or additional expenses incurred by Seller if Buyer, its Receiving Vessel or its port agent causes delay to the barge, truck or delivery facilities. Buyer shall also pay any charges for mooring, unmooring and port dues, if incurred. In addition, Buyer shall be liable for any expenses incurred by Seller resulting from Buyer's failure to accept the full quantity of Products ordered by Buyer.

- (g) Where the Product is LNG, if Buyer encounters or expects to encounter difficulties that may result in Buyer's failure to take the nominated quantity after the Seller's acceptance, Buyer shall promptly give a notice to this effect to Seller. If for any reason whatsoever, Buyer fails to take, in whole or in part the nominated quantity within the Delivery Period Seller shall cease to be obliged to deliver to Buyer the nominated quantity of Products and Buyer

kebijakan penyedia transportasi lokal atas susunan penempatan Kapal Penerima. Dalam hal keterlambatan aktual yang tidak disebabkan oleh keadaan-keadaan di atas, dan yang dapat dikaitkan hanya dengan kelalaian berat Penjual, Penjual akan mengganti biaya pelabuhan yang wajar seperti pergeseran, pemanduan dan berlabuh kepada Pembeli. Namun, dalam kondisi apa pun Penjual tidak akan bertanggung jawab atas biaya tambahan waktu berlabuh, off-charterhire, penundaan waktu, perbedaan harga produk pengganti dari harga yang tertera dalam Konfirmasi atau untuk kerusakan yang tidak langsung, khusus, insidental, standar, yang menghukum atau konsekuensial lainnya. Jika tanggal pengiriman aktual lebih lambat dari Periode Pengiriman yang tercantum dalam Konfirmasi, harga akan tunduk pada fluktuasi harga hingga waktu pengiriman aktual, berdasarkan kebijakan Penjual. Jika Kapal Penerima tidak tiba dalam Periode Pengiriman, Penjual berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk membatalkan Transaksi tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki Penjual.

- (f) Penjual bebas untuk membuat pengaturan dengan pemasok fisik lain untuk memasok seluruh atau bagian apa pun dari Produk yang dijual pada setiap Transaksi. Pembeli harus bertanggung jawab untuk semua biaya tambahan waktu berlabuh kapal atau pengeluaran tambahan lainnya yang dikeluarkan Penjual jika Pembeli, Kapal Penerima atau agen pelabuhannya mengakibatkan keterlambatan kepada tongkang, truk atau fasilitas pengiriman. Pembeli harus juga membayar biaya apa pun untuk merapat, berlayar dan biaya jatuh tempo pelabuhan, jika dikeluarkan. Sebagai tambahan, Pembeli juga harus bertanggung jawab untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penjual sebagai akibat kegagalan Pembeli untuk menerima kuantitas penuh Produk yang dipesan oleh Pembeli.

- (g) Dalam hal Produk adalah LNG, jika Pembeli menghadapi atau memperkirakan akan menghadapi kesulitan yang dapat mengakibatkan kegagalan Pembeli untuk mengambil jumlah yang ditentukan setelah penerimaan Penjual, Pembeli harus segera menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Penjual. Jika karena alasan apa pun, Pembeli gagal untuk mengambil, secara keseluruhan atau sebagian dari jumlah

shall pay to Seller a "**Take or Pay Cancellation Fee**" which shall be the invoice value of the Product which was to be accepted for delivery. The Parties acknowledge that the Take or Pay Cancellation Fee shall result in a debt owed to the Seller and it shall not be construed as a penalty clause.

yang ditentukan dalam Periode Pengiriman Penjual tidak lagi berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pembeli jumlah Produk yang ditentukan dan Pembeli harus membayar kepada Penjual "**Biaya Pembatalan Ambil atau Bayar**" yang merupakan nilai faktur Produk yang akan diterima untuk pengiriman. Para Pihak mengakui bahwa Biaya Pembatalan Ambil atau Bayar akan mengakibatkan utang kepada Penjual dan tidak akan ditafsirkan sebagai klausul penalti.

11. CANCELLATION OR REDUCTION OF QUANTITY

Buyer agrees and acknowledges that in order for Seller to offer the Product to Buyer during the applicable Delivery Period, Seller has entered into or may enter into one or more transactions with third parties, including derivative and/or hedging transactions using financially settled instruments with third parties or physical products purchase and sale transactions with Seller's physical supplier. In the event that Buyer does not purchase the entire quantity of Product from Seller as contracted, Seller may suffer losses as a result of exposure under the foregoing transactions including, but not limited to, those transactions entered into in support of fixed forward price contracts (FFPs) between the Seller and the Buyer. As such, Buyer agrees to purchase and accept delivery of the full quantities contracted, and to do so within the designated Delivery Period. In the event that Buyer accepts less than the full contracted quantity for any reason, or accepts such quantities outside the designated Delivery Period(s), regardless of fault or causation, then, without prejudice to Seller's other rights and remedies it may have against Buyer, Buyer shall be liable to Seller for all damages incurred, including those incurred by Seller as a result of having entered into the foregoing transactions or having to enter into any replacement transactions, and any and all costs of maintaining, terminating and/or reestablishing any hedge or related trading positions or transactions (and discounted to present value or bearing interest, as appropriate), in each case as determined by Seller in a commercially reasonable manner, as well as the costs of storing, transporting or disposing of the Product quantities not purchased by Buyer and any related administrative and legal fees. Buyer further acknowledges that Seller shall not be obligated to perform any or Seller's obligations hereunder if there is an event of default or another breach by Seller's physical supplier with respect to Seller's purchase and sale agreement with such

11. PEMBATALAN ATAU PENGURANGAN JUMLAH

Pembeli setuju dan mengakui bahwa agar Penjual menawarkan Produk kepada Pembeli selama Periode Pengiriman yang berlaku, Penjual telah menandatangani atau dapat menandatangani satu atau lebih transaksi dengan pihak ketiga, termasuk transaksi turunan dan/atau lindung nilai dengan menggunakan instrumen keuangan dengan pihak ketiga atau pembelian produk dan transaksi penjualan fisik dengan pemasok fisik Penjual. Dalam hal Pembeli tidak membeli seluruh jumlah Produk dari Penjual sebagaimana diperjanjikan, Penjual dapat mengalami kerugian sebagai akibat dari transaksi sebelumnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, transaksi-transaksi yang dilakukan untuk mendukung kontrak harga tetap ke depan (*fixed forward price* atau FFP) antara Penjual dan Pembeli. Dengan demikian, Pembeli setuju untuk membeli dan menerima pengiriman jumlah penuh sebagaimana diperjanjikan, dan untuk melakukannya sesuai dengan Periode Pengiriman yang telah ditentukan. Apabila Pembeli menerima kurang dari jumlah penuh yang diperjanjikan dengan alasan apa pun, atau membeli jumlah tersebut di luar Periode(-Periode) Pengiriman yang ditentukan, tanpa memperhatikan kesalahan atau sebab-akibat, kemudian tanpa menyampingkan hak dan upaya pemulihan lain dari Penjual yang dimilikinya terhadap Pembeli, Pembeli harus bertanggung jawab kepada Penjual untuk semua kerugian yang dialaminya, termasuk yang dialami Penjual sebagai akibat dari telah menandatangani transaksi atau menandatangani transaksi pengganti apa pun, dan setiap dan semua biaya pemeliharaan, pengakhiran dan/atau pengadaan kembali lindung nilai apa pun atau posisi atau transaksi perdagangan terkait (dan dipotong dengan nilai sekarang atau dengan bunga, sebagaimana berlaku), dalam setiap hal sebagaimana ditentukan oleh Penjual dengan cara yang wajar secara komersial, serta biaya penyimpanan, pengangkutan atau pemindahan

physical supplier.

12. INDEMNITY

Buyer shall defend, indemnify and hold Seller and any of Seller's agents or representatives harmless with respect to any and all liability, loss, claims, expenses (including attorneys' fees), or damage suffered or incurred by reason of, or in any way connected with, the acts, omissions, fault or default of Buyer or its agents or representatives in the purchase, receipt, payment, use, storage, handling or transportation of the Products in connection with each Transaction.

13. FORCE MAJEURE CONTINGENCIES

(a) Seller shall not be in breach of nor have any liability for its failure to perform any obligation under any Transaction in the event that performance is prevented, hindered, delayed, or made more expensive as a result of any one or more of the following contingencies (**Force Majeure Event**), whether or not such Force Majeure Event may have been foreseen or was foreseeable at the time of contracting and regardless of whether the effect of such Force Majeure Event is direct or indirect:

- (i) any act of God;
- (ii) fire, accident or explosion;
- (iii) landslide, earthquake, storm, hurricane, flood, tidal wave or other adverse weather condition;
- (iv) any war (whether declared or not), revolution, act of civil or military authority, riot, blockade, embargo, trade sanction, terrorism, sabotage, cyberattack or civil commotion;
- (v) any hack, electronic intrusion, or other unauthorized access or manipulation of

jumlah Produk yang tidak dibeli oleh Pembeli dan biaya administratif dan hukum lainnya. Pembeli lebih lanjut mengakui bahwa Penjual tidak akan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban apa pun atau kewajiban Penjual berdasarkan dokumen ini jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran lainnya oleh pemasok fisik Penjual terkait dengan perjanjian jual beli Penjual dengan pemasok fisik tersebut.

12. GANTI RUGI

Pembeli akan membela, menjamin dan membebaskan Penjual dan setiap agen atau perwakilannya mana pun sehubungan dengan setiap dan semua tanggung jawab, kerugian, klaim, pengeluaran (termasuk biaya pengacara), atau kerugian yang dialami atau ditanggung dengan alasan, atau dengan cara apa pun berhubungan dengan, tindakan, kelalaian, kesalahan atau wanprestasi Pembeli atau agennya atau perwakilannya dalam pembelian, penerimaan, pembayaran, penggunaan, penyimpanan, penanganan atau pengangkutan Produk sehubungan dengan setiap Transaksi.

13. KEMUNGKINAN KEADAAN MEMAKSA

(a) Penjual tidak akan melanggar maupun memiliki tanggung jawab apa pun atas kegagalannya untuk melaksanakan kewajiban apa pun berdasarkan setiap Transaksi dalam hal pelaksanaannya dicegah, dihalangi, ditunda, atau menjadi lebih mahal sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari kemungkinan berikut ini (**Peristiwa Keadaan Kahar**), terlepas dari apakah Peristiwa Keadaan Kahar tersebut telah diperkirakan atau dapat diperkirakan pada saat perjanjian atau tidak dan terlepas dari apakah dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tersebut langsung atau tidak langsung:

- (i) setiap tindakan Tuhan;
- (ii) kebakaran, kecelakaan atau ledakan;
- (iii) tanah longsor, gempa bumi, badai, angin topan, banjir, gelombang pasang atau cuaca buruk lainnya;
- (iv) setiap perang (baik yang dideklarasikan maupun tidak) revolusi, setiap tindakan otoritas sipil atau militer, kerusakan, blokade, embargo, sanksi perdagangan, terorisme, sabotase, serangan siber, atau kegempuran sipil;
- (v) setiap peretasan, penyusupan elektronik, atau akses atau manipulasi tidak sah

any computer, electronic data, or electronic system;	lainnya terhadap komputer, data elektronik, atau sistem elektronik;
(vi) any pandemic, epidemic or quarantine restriction;	(vi) setiap pandemi, epidemi, atau pembatasan karantina;
(vii) strikes (whether legal or not), labor disturbance, whether involving the employees of Seller, the physical supplier or otherwise, and regardless of whether the disturbance could be settled by acceding to the demands of the labor group;	(vii) pemogokan kerja (baik yang sah maupun tidak), keributan perburuhan, baik yang melibatkan karyawan Penjual, pemasok fisik atau lainnya, dan terlepas dari apakah keributan dapat diselesaikan dengan menyetujui tuntutan kelompok buruh;
(viii) compliance with or change of any applicable law or regulation or a change, request or order of any governmental authority or agent or regulator;	(viii) kepatuhan terhadap atau perubahan terhadap setiap hukum atau peraturan yang berlaku atau suatu perubahan, permohonan atau perintah dari setiap otoritas atau agen atau regulator pemerintahan;
(ix) failures of any electrical supply, telecommunications, transport, equipment, pipeline or plant or any mechanical breakdowns howsoever caused;	(ix) kegagalan setiap pasokan listrik, telekomunikasi, transportasi, peralatan, pipa atau pabrik atau kerusakan mekanis apa pun penyebabnya;
(x) shortage, cessation or reduction in raw material, transportation, manufacturing, or Products from Seller's contemplated source of supply;	(x) kekurangan, penghentian atau pengurangan bahan baku, pengangkutan, manufaktur, atau Produk dari sumber pasokan yang diantisipasi Penjual;
(xi) any other cause whatsoever beyond the reasonable control of Seller or its physical supplier, whether or not foreseeable; or	(xi) setiap sebab lain apa pun di luar kendali yang wajar Penjual atau pemasok fisik Penjual, baik yang dapat diperkirakan atau tidak; atau
(xii) any determination, at Seller's sole discretion, that proceeding with a delivery would be a violation of the sanctions laws or regulations of the United States or any other jurisdiction to which Seller may be subject.	(xii) penetapan apa pun, atas kebijakan sendiri Penjual, bahwa memproses pengiriman akan menjadi suatu pelanggaran dari sanksi hukum atau peraturan-peraturan negara Amerika Serikat atau yurisdiksi lain yang dapat dikenakan kepada Penjual.
(b) In the event that performance is prevented, hindered, delayed or made more expensive by such a Force Majeure Event, Seller may reduce deliveries in any manner as it may determine in its sole discretion and shall not be obliged to acquire or purchase additional quantities from other suppliers.	(b) Dalam hal pelaksanaan dicegah, dihindari, ditunda atau menjadi lebih mahal karena suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Penjual dapat mengurangi pengiriman dengan cara apa pun yang dapat ia tentukan dalam kebijakannya sendiri dan tidak berkewajiban untuk memperoleh atau membeli jumlah tambahan dari pemasok lain.
(c) If there is any increase in the costs incurred or to be incurred by Seller in supplying any Product due to factors which constitute a Force Majeure Event, Seller reserves the right, at its option, to increase the price charged for such Product and/or to reduce or stop	(c) Jika terdapat peningkatan biaya yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Penjual dalam memasok Produk karena faktor-faktor yang merupakan Peristiwa Keadaan Kahar, Penjual berhak, sesuai dengan pilihannya, untuk meningkatkan harga

deliveries of such Product.

- (d) Seller shall not be liable for demurrage, off-hire, delay or any additional costs incurred by Buyer resulting from or in any way attributable to any Force Majeure Event.
- (e) Seller shall not be obligated to make up any shortfalls omitted as a result of any Force Majeure Event. Quantities not sold or purchased due to the occurrence of such a Force Majeure Event may be reduced or eliminated from the contractual amount at the discretion of Seller.
- (f) If due to a Force Majeure Event, Seller is unable to supply the total requested amount of Product and/or is only able to perform part of its contractual obligations, Seller shall have the right in its sole discretion to allocate its available Product and/or services among its customers, departments and divisions in such manner as it may so determine.
- (g) Nothing in this provision shall be deemed to excuse Buyer from its obligation to make payments for Products ordered and/or received.

14. FEES, TAXES AND ASSESSMENTS

- (a) Buyer shall be responsible for payment of all applicable fees in connection with the provision of services or the sale, purchase, handling, or transportation of the Product (**Fees**). Such Fees shall be determined by and applied at Seller's discretion and included within the final invoiced price provided to Buyer. In addition, Buyer will pay Seller the amount of all applicable taxes, assessments, duties, fees or other governmental charges including, but not limited to, any excise tax, gross receipts tax, import tax, motor fuel tax, superfund tax, spill tax, tariffs and all other federal, state and local taxes (collectively, **Taxes and Assessments**) or the foreign equivalent as determined in the sole, absolute and unfettered discretion of Seller (other than taxes on income), and paid or incurred by Seller directly or indirectly with respect to the Products and/or on the value thereof insofar

yang ditagihkan untuk Produk tersebut dan/atau untuk mengurangi atau menghentikan pengiriman Produk tersebut.

- (d) Penjual tidak akan bertanggung jawab untuk biaya tambahan waktu berlabuh, *off-hire*, keterlambatan atau biaya tambahan apa pun yang dikeluarkan oleh Pembeli yang diakibatkan oleh atau dengan cara apa pun disebabkan oleh setiap Peristiwa Keadaan Kahar.
- (e) Penjual tidak berkewajiban untuk mengganti setiap kekurangan yang terjadi sebagai akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar apa pun. Jumlah yang tidak dijual atau dibeli akibat terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut dapat dikurangi atau dihapuskan dari jumlah yang diperjanjikan berdasarkan kebijakan Penjual.
- (f) Apabila karena suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Penjual tidak dapat menyediakan seluruh jumlah Produk yang diminta dan/atau hanya dapat melaksanakan sebagian dari kewajiban kontraktualnya, Penjual berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengalokasikan Produk dan/atau jasa yang tersedia kepada para pelanggan, departemen, dan divisinya dengan cara yang ditetapkannya.
- (g) Tidak ada hal apa pun dalam ketentuan ini akan dianggap untuk membebaskan Pembeli dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap Produk yang dipesan dan/atau diterima.

14. PAJAK DAN ASESMEN

- (a) Pembeli akan membayar kepada Penjual seluruh pajak, asesmen, bea, imbalan atau tagihan pemerintah lainnya yang berlaku termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap pajak cukai, pajak penerimaan kotor, pajak impor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak *superfund*, pajak tumpahan, tarif dan semua pajak federal, negara bagian dan lokal lainnya (secara bersama disebut, **Pajak dan Asesmen**) atau hal yang setara di luar negeri sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan sendiri, mutlak, dan tak terkekang dari Penjual (selain pajak penghasilan), dan dibayarkan atau dikeluarkan oleh Penjual secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Produk dan/atau nilai daripadanya sejauh nilai tersebut tidak secara tegas termasuk dalam harga yang dimasukkan. Setiap tambahan Pajak dan Asesmen yang dikeluarkan Penjual yang

as the same are not expressly included in the price quoted. Any additional Taxes and Assessments incurred by Seller arising from a Transaction and imposed by any governmental and/or any regulatory authority after delivery as a result of an audit, whether domestic and/or international, shall be borne solely by Buyer. Failure to add such Fees, Taxes and Assessments to any invoice shall not relieve the Buyer from liability therefor. If Seller is required by law to pay any such Fees, Taxes and Assessments, Buyer shall reimburse Seller for all such payments.

- (b) Buyer will present Seller with any required documentation, including, but not limited to, registrations, exemptions, certifications, claims, refunds, declarations or otherwise, in a form and format, and on or before whatever due date Seller shall require, to satisfy Seller's concerns in connection with any of the above taxes, assessments or fees. Further, Buyer shall indemnify and hold Seller harmless for any damages, claims, liability or expense Seller might incur due to Buyer's failure to comply with this requirement.

15. SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

- (a) It shall be the sole responsibility of Buyer to comply and to procure that its personnel, agents and/or customers to comply, both during and after delivery, with all the health and safety requirements applicable to the Products and to ensure so far as possible that any user of such Products avoids, without limitation, any frequent or prolonged contact with the Products. Seller accepts no responsibility for any consequences arising from failure to comply with such health and safety requirements or arising from such contact. Buyer shall protect, indemnify and hold Seller harmless against any damages, expense, claims or liability incurred as a result of Buyer, or any user of the Products, or its personnel, agents and/or customers failing to comply with the foregoing.

timbul dari suatu Transaksi dan dikenakan oleh setiap otoritas pemerintah dan/atau pengatur setelah pengiriman sebagai hasil dari suatu audit, baik domestik dan/atau internasional, akan ditanggung sepenuhnya oleh Pembeli.

- (b) Pembeli akan menyediakan Penjual dengan dokumentasi yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran, pengecualian, sertifikasi, klaim, pengembalian uang, deklarasi atau hal lain, dalam bentuk dan format, dan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo apa pun yang diperlukan Penjual, untuk memenuhi keperluan Penjual sehubungan dengan setiap pajak atau asesmen di atas. Selanjutnya, Pembeli harus menjamin dan membebaskan Penjual dari setiap kerugian, klaim, tanggung jawab atau pengeluaran yang dapat dikeluarkan Penjual akibat kegagalan Pembeli untuk memenuhi persyaratan ini.

15. KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

- (a) Adalah kewajiban tunggal dari Pembeli untuk patuh dan memastikan bahwa personel, agen dan/atau pelanggannya untuk mematuhi, baik selama dan setelah pengiriman, sehubungan dengan semua persyaratan kesehatan dan keamanan yang berlaku untuk Produk tersebut dan untuk memastikan sejauh mungkin bahwa setiap pengguna Produk tersebut menghindari dengan tanpa batasan kontak kulit dengan Produk yang kerap terjadi atau berkepanjangan. Penjual tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegagalan dalam mematuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan tersebut atau yang timbul dari kontak tersebut. Pembeli harus melindungi, memberi ganti rugi dan membebaskan Penjual terhadap kerugian, pengeluaran, klaim atau tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari Pembeli, atau pengguna mana pun dari Produk, atau personel, agen dan/atau pelanggannya yang tidak mematuhi ketentuan sebelumnya.
- (c) Dalam hal terjadi pelarian, kebocoran atau pelepasan yang terjadi sebelum, selama atau setelah pengiriman Produk, Pembeli harus segera memberitahukan otoritas pemerintah yang tepat dan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan, dan membayar semua biaya untuk melakukan pembendungan dan pembersihan. Apabila gagal dalam

- (c) In the event of an escape, spill or discharge occurring before, during or after delivery of the Products, Buyer shall immediately notify the appropriate governmental authorities and take whatever action is necessary, and pay all costs to effect containment and clean-up. Failing prompt action, Buyer authorizes Seller and its physical supplier, if any, to conduct such containment and clean-up on behalf of Buyer at Buyer's risk and expense, and Buyer shall indemnify and hold Seller and such physical supplier, if any, harmless against any damages, expense, claims or liability arising out of any such spill, containment or clean-up unless such spill, containment or clean-up shall be proven to be wholly and solely caused by Seller's gross negligence.
- (d) Buyer warrants that the Receiving Vessel is and shall at all times comply with all governmental, port/terminal and pollution rules and regulations. The Receiving Vessel will not be moored at a wharf or alongside other marine loading facilities of Seller or its physical supplier unless free of all conditions, deficiencies or defects which might impose hazards in connection with the mooring, unmooring of or delivery of Products to the Receiving Vessel.
- (e) Buyer undertakes that the Receiving Vessel shall operate its Automatic Identification System (AIS) transponder at all times prior to, during and after the bunkering operation.

16. ADDITIONAL PROVISIONS

- (a) All claims, notices and other communications hereunder shall be in writing and shall be mailed via certified or registered mail or by overnight courier to the attention of the Legal Department of the particular Seller in each Transaction at the following address: 9800 N.W. 41st Street, Suite 400, Miami, Florida 33178, USA, and unless otherwise agreed in

mengambil tindakan segera, Pembeli memberikan kewenangan kepada Penjual dan pemasok fisik Penjual, jika ada, untuk melakukan pembendungan dan pembersihan atas nama Pembeli dengan risiko dan pengeluaran yang ditanggung Pembeli, dan Pembeli harus menjamin dan membebaskan Penjual dan pemasok fisik tersebut, jika ada, terhadap kerugian, pengeluaran, klaim atau tanggung jawab yang timbul dari kebocoran, pembendungan, atau pembersihan tersebut kecuali kebocoran, pembendungan atau pembersihan tersebut terbukti sepenuhnya dan hanya disebabkan oleh kelalaian berat dari Penjual.

- (d) Pembeli menjamin bahwa Kapal Penerima telah dan setiap saat mematuhi segala aturan dan peraturan pemerintah, pelabuhan/terminal dan polusi. Kapal Penerima tidak akan berlabuh di dermaga atau di samping fasilitas pemuatan laut lainnya dari Penjual atau pemasok fisik Penjual kecuali bebas dari segala kondisi, kekurangan atau kecacatan yang dapat membahayakan sehubungan dengan merapatnya, berlayarnya atau pengiriman Produk ke Kapal Penerima.
- (e) Pembeli berjanji bahwa Kapal Penerima harus mengoperasikan transponder Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System* atau AIS) setiap saat sebelum, selama, dan setelah operasi pengisian bahan bakar.

16. KETENTUAN TAMBAHAN

- (a) Seluruh klaim, pemberitahuan dan komunikasi lainnya dalam dokumen ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui pos tersertifikasi atau terdaftar atau melalui kurir satu malam untuk perhatian Departemen Hukum dari Penjual tertentu di setiap Transaksi pada alamat berikut: 9800 N.W. 41st Street, Suite 400, Miami, Florida 33178, Amerika Serikat, dan kecuali dengan cara lain disetujui secara tertulis oleh Penjual, suatu salinan dari pemberitahuan tersebut juga harus dikirim melalui surel ke LegalNotices@wfscorp.com dan dikirimkan dengan surat, faksimili dan surat elektronik kepada Penjual pada alamat yang ditetapkan oleh Penjual untuk kebutuhan faktur. Baik Pembeli atau Penjual dapat dengan pemberitahuan kepada yang lainnya untuk mengubah alamat, nomor faksimili atau rincian sistem pesan elektronik di mana

writing by Seller, a copy of such notice shall also be e-mailed to LegalNotices@wfsCorp.com and mailed, faxed and emailed to Seller at the address designated by Seller for invoicing. Either Buyer or Seller may by notice to the other change the address, facsimile number or electronic messaging system details at which notices or other communications are to be given to it by giving fifteen (15) days prior written notice of its new address to the other party.

- (b) No amendment or waiver, whether partial or whole, of any Transaction or any provision of these General Terms or any Confirmation shall be effective unless agreed in writing by Seller. Any written waiver, whether partial or whole, by Seller on one occasion shall not constitute an effective waiver of any right or remedy available at law, in equity, or otherwise, including any right or remedy contained in the Transaction or these General Terms on a subsequent occasion, regardless of presentment of the same issue or matter, unless expressly provided for in the prior written waiver.
- (c) A failure or delay in exercising any right, power or privilege in respect of these General Terms or any Transaction will not be presumed to operate as a waiver, and a single or partial exercise of any right, power or privilege will not be presumed to preclude any subsequent or further exercise, of that right, power or privilege or the exercise of any other right, power or privilege.
- (d) Buyer shall not assign, transfer, delegate or novate any Transaction or any right or obligation, in whole or in part, arising under a Transaction without the prior written consent of Seller. Upon provision of such consent, Buyer shall be principally liable for and shall not be relieved of or discharged from any obligations hereunder unless and until released from same in writing by Seller. Any Transaction and any amounts due from Buyer

pemberitahuan atau komunikasi lainnya diberikan dengan memberikan pemberitahuan lima belas (15) hari sebelumnya secara tertulis mengenai alamat barunya kepada pihak lain.

- (b) Tidak ada perubahan atau penyimpangan, baik sebagian atau seluruhnya, dari setiap Transaksi atau setiap ketentuan dari Ketentuan Umum ini atau setiap Konfirmasi berlaku efektif kecuali disepakati secara tertulis oleh Penjual. Setiap penyimpangan tertulis, baik sebagian atau keseluruhan, oleh Penjual pada satu kesempatan bukan merupakan penyimpangan yang efektif atas setiap hak atau pemulihan yang tersedia secara hukum, secara *equity*, atau lainnya, termasuk hak atau pemulihan apa pun yang terkandung dalam Transaksi atau Ketentuan Umum ini pada kesempatan berikutnya, terlepas dari penyajian masalah atau hal yang sama, kecuali secara tegas diatur dalam penyimpangan tertulis sebelumnya.
- (c) Kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan hak, kuasa atau hak istimewa apa pun sehubungan dengan Ketentuan Umum atau Transaksi mana pun tidak akan dianggap berlaku sebagai penyimpangan, dan pelaksanaan satu atau sebagian dari hak, kuasa atau hak istimewa tidak akan dianggap menghalangi setiap pelaksanaan berikutnya atau lebih lanjut, terhadap hak, kuasa atau hak istimewa itu atau pelaksanaan hak, kuasa atau hak istimewa lainnya.
- (d) Pembeli tidak akan mengalihkan, mendelegasikan atau menovasikan setiap Transaksi atau setiap hak atau kewajiban, sepenuhnya maupun sebagian, yang timbul berdasarkan suatu Transaksi tanpa persetujuan tertulis dari Penjual. Setelah memberikan persetujuan tersebut, Pembeli pada prinsipnya bertanggung jawab atas dan tidak akan dibebaskan dari atau dilepaskan dari kewajiban apa pun berdasarkan Ketentuan Umum ini kecuali dan sampai dibebaskan dari hal yang sama secara tertulis oleh Penjual. Setiap Transaksi dan setiap jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli sesuai dengan Transaksi dapat dialihkan atau dijaminan setiap saat oleh Penjual, atas kebijakannya sendiri, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada, atau persetujuan dari, Pembeli.
- (e) Kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Penjual, Pembeli berjanji untuk menjaga

pursuant to any Transaction may be assigned or pledged at any time by Seller, in its sole discretion, without prior notice to, or consent of, Buyer.

- (e) Unless consented to in writing by Seller, Buyer undertakes to keep confidential the terms of any Transaction and any Transaction specific information, including but not limited to pricing information, except as required by applicable law, whereupon Buyer shall, where lawfully permitted to do so, immediately advise Seller of such disclosure.
- (f) If any part of the General Terms is deemed invalid, void or unenforceable, then all other conditions and provisions hereof shall remain in full force as if the invalid portion had never been part of the original agreement.
- (g) The headings used herein are for convenience of reference only and are not to affect the construction of or to be taken into consideration in interpreting these General Terms.
- (h) Seller may amend these General Terms from time to time without advance notice to Buyer. Any such amendment shall be effective and apply with respect to all Transactions for which a Confirmation is sent after the effective date of the amended General Terms.
- (i) No ambiguity in any provision of these General Terms or any Confirmation shall be construed against a party by reason of the fact it was drafted by such party or its counsel. Acceptance of, or acquiescence in, a course of performance rendered under these General Terms or any Confirmation shall not be relevant or admissible to determine the meaning of the General Terms or any Confirmation, even though the accepting or acquiescing party has knowledge of the nature of the performance and an opportunity to make objection. The General Terms shall be binding upon and shall inure to the benefit of

kerahasiaan ketentuan-ketentuan dari setiap Transaksi dan setiap informasi spesifik Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada informasi harga, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku, dimana Pembeli harus, jika diizinkan secara hukum untuk melakukannya, segera memberitahukan kepada Penjual mengenai pengungkapan tersebut.

- (f) Jika ada bagian dari Ketentuan Umum yang dianggap tidak sah, batal, atau tidak dapat diberlakukan, maka segala kondisi dan ketentuan lainnya dalam dokumen ini tetap berlaku penuh seolah bagian yang tidak sah tersebut tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian asli.
- (g) Judul-judul yang digunakan dalam dokumen ini hanya untuk memudahkan referensi dan tidak mempengaruhi penafsiran dari atau untuk dipertimbangkan dalam menafsirkan Ketentuan Umum ini.
- (h) Penjual dapat mengubah Ketentuan Umum dari waktu ke waktu tanpa Pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pembeli. Setiap perubahan akan menjadi efektif dan berlaku sehubungan dengan semua Transaksi di mana Konfirmasi dikirimkan setelah tanggal efektif Ketentuan Umum yang diubah.
- (i) Tidak ada ambiguitas dalam ketentuan dari Ketentuan Umum atau Konfirmasi apa pun yang akan ditafsirkan terhadap suatu pihak dengan alasan fakta bahwa itu dibuat oleh pihak tersebut atau penasihatnya. Penerimaan dari, atau persetujuan dalam, pelaksanaan yang diberikan berdasarkan Ketentuan Umum atau Konfirmasi apa pun tidak akan menjadi relevan atau diterima untuk menetapkan makna Ketentuan Umum atau Konfirmasi apa pun, meskipun pihak penerima atau yang menyetujui memiliki pengetahuan tentang sifat pelaksanaan dan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Ketentuan Umum akan mengikat dan diberlakukan untuk kepentingan para pihak dalam dokumen ini dan masing-masing ahli waris, pelaksana, perwakilan hukum, dan penerusnya.

17. PENYAMPINGAN KEKEBALAN

Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Pembeli secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali menyampingkan, dan setuju untuk tidak mengajukan suatu pembelaan atas kekebalan kedaulatan atau alasan serupa lain dalam setiap

the parties hereto and their respective heirs, executors, legal representatives, and successors.

17. WAIVER OF IMMUNITIES

To the fullest extent permitted by applicable law, Buyer expressly and irrevocably waives, and agrees not to assert, a defense of sovereign immunity or other similar grounds in any action or proceeding which may be commenced or asserted against by Seller against Buyer or Buyer's revenues and/or assets in connection with a Transaction, whether in whole or in part or otherwise, which status would otherwise entitle Buyer to assert or allege such a defense in any claim against it from:

- (a) suit;
- (b) jurisdiction of any court;
- (c) relief by way of injunction, order for specific performance or for recovery of property;
- (d) attachment of Buyer's revenues and/or assets (whether before or after judgment); or
- (e) execution or enforcement of any judgment to which Buyer or Buyer's revenues and/or assets might otherwise be entitled in any proceedings in the courts of any jurisdiction.

18. SUSTAINABLE FUEL – CARBON OFFSETS

- (a) Unless governed by a separate written agreement between the parties hereto, any COFs (as defined below) ordered by Buyer and retired by Seller are governed by this clause 18.
- (b) The COFs will be set forth as a separate line item on invoices issued to Buyer. As set forth in the applicable Confirmation, the COF price, as well as price notification or quote, will be set by Seller in its sole discretion and may differ from the price that Seller paid for the COFs.

tindakan atau proses pengadilan, yang dapat dimulai atau dinyatakan oleh Penjual terhadap Pembeli atau pendapatan dan/atau aset Pembeli sehubungan dengan suatu Transaksi, baik secara keseluruhan atau sebagian atau lainnya, yang statusnya jika dinyatakan sebaliknya akan memberikan hak kepada Pembeli untuk menuntut atau meminta suatu pembelaan tersebut dalam klaim apa pun terhadapnya dari:

- (a) gugatan;
- (b) yurisdiksi pengadilan mana pun;
- (c) keringanan dengan cara perintah pelarangan, perintah untuk pelaksanaan tertentu atau untuk pemulihan properti;
- (d) penyitaan atas pendapatan dan/atau aset Pembeli (baik sebelum atau setelah putusan); atau
- (e) eksekusi atau pemberlakuan putusan apa pun atas mana Pembeli atau pendapatan dan/atau aset Pembeli sebaliknya dapat dinyatakan berhak dalam setiap proses pengadilan di yurisdiksi pengadilan mana pun.

18. BAHAN BAKAR BERKELANJUTAN – KARBON OFFSET

- (a) Kecuali diatur oleh perjanjian tertulis yang terpisah antara para pihak dalam Ketentuan Umum ini, setiap COF (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dipesan oleh Pembeli dan dihentikan oleh Penjual diatur oleh klausul 18 ini.
- (b) COF akan dicantumkan sebagai mata anggaran terpisah pada faktur yang diterbitkan kepada Pembeli. Sebagaimana diatur dalam Konfirmasi yang berlaku, harga COF, serta pemberitahuan atau penawaran harga, akan ditetapkan oleh Penjual atas kebijakannya sendiri dan dapat berbeda dengan harga yang dibayarkan oleh Penjual untuk COF.
- (c) Penjual akan menyatakan kepada Pembeli, secara tertulis, penghentian permanen COF yang dipesan oleh Pembeli dari Penjual. Setiap sertifikat yang dikeluarkan kepada Pembeli oleh Penjual dalam hal ini hanya untuk tujuan informasi dan akan memberikan perincian penghentian sejauh yang diterima oleh Penjual dari pencatatan yang berlaku.
- (d) Penjual menjamin bahwa (1) COF yang dipesan oleh Pembeli akan dihentikan secara permanen di dalam pencatatan yang berlaku oleh Penjual; dan (2) COF tersebut belum dijual

- (c) Seller will certify to Buyer, in writing, the permanent retirement of the COFs ordered by Buyer from Seller. Any certificate issued to Buyer by Seller in that regard is for informational purposes only and will provide the retirement details to the extent received by Seller from the applicable registry.
- (d) Seller warrants that (1) the COFs ordered by Buyer will be permanently retired in the applicable registry by Seller; and (2) such COFs have not been sold or transferred to another party by Seller.
- (e) Except as expressly set forth in clause 18(d), Seller makes no representations, warranties or guaranties whatsoever relating to the COFs. It is expressly understood by Buyer that the COFs to be retired by Seller hereunder are not part of any renewable energy certificate program or any other regulated carbon emission compliance program, and are not part of any renewable portfolio standard or any other local, state, provincial, federal, national or supranational law, rule, regulation or other governance regime for renewable or sustainable energy products.
- (f) **COFs** mean voluntary emission reduction units or credits issued as part of a carbon offset registry program for the reduction of one (1) tonne of CO₂ or its equivalent when converted into the applicable units for the sale and purchase of fuel (e.g., gallons of fuel), and may include, in Seller's sole discretion, one or more of the following classes of units or credits: (1) Gold Standard Verified Emission Reduction; (2) Verified Carbon Standard; (3) ISO14064 CDM; or (4) any other class of carbon credits.

19. COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS

- (a) Each party represents, warrants and covenants that in connection with these General Terms or any Confirmation and the business resulting therefrom:
 - (i) It shall comply with all applicable laws, statutes, and regulations from time to time in force.
 - (ii) It has not made, offered, authorized, or accepted, and will not directly or indirectly make, offer, authorize, or

atau dialihkan kepada pihak lain oleh Penjual.

- (e) Kecuali sebagaimana diatur secara tegas dalam klausul 18(d), Penjual tidak memberikan pernyataan, jaminan atau garansi apa pun terkait dengan COF. Secara tegas dipahami oleh Pembeli bahwa COF yang akan dihentikan oleh Penjual berdasarkan Ketentuan Umum ini bukan merupakan bagian dari program sertifikat energi terbarukan atau program kepatuhan emisi karbon yang diatur apa pun, dan bukan merupakan bagian dari standar portofolio terbarukan atau hukum, peraturan, regulasi, atau tata kelola lain apa pun di tingkat lokal, negara bagian, provinsi, federal, nasional, atau supranasional untuk produk energi terbarukan atau berkelanjutan.
- (f) **COF** berarti unit pengurangan emisi sukarela atau kredit yang diterbitkan sebagai bagian dari program registrasi penggantian kerugian karbon untuk pengurangan satu (1) ton CO₂ atau yang setara ketika dikonversi ke dalam unit yang berlaku untuk penjualan dan pembelian bahan bakar (mis. galon bahan bakar), dan dapat mencakup, atas kebijakan Penjual sendiri, satu atau lebih kelas unit atau kredit berikut ini: (1) Pengurangan Emisi Terverifikasi Standar Emas; (2) Standar Karbon Terverifikasi; (3) ISO14064 CDM; atau (4) setiap kelas kredit karbon lainnya.

19. KEPATUHAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

- (a) Masing-masing pihak menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa sehubungan dengan Ketentuan Umum ini atau setiap Konfirmasi dan usaha yang timbul daripadanya:
 - (i) Ia akan mematuhi semua hukum, undang-undang, dan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu yang berlaku.
 - (ii) Ia tidak melakukan, menawarkan, mengizinkan, atau menerima, dan tidak akan secara langsung atau tidak langsung melakukan, menawarkan, mengizinkan, atau menerima, pembayaran, hadiah, janji, atau keuntungan lain, kepada atau untuk penggunaan atau keuntungan pejabat pemerintah atau orang lain dimana pembayaran, hadiah, janji, atau keuntungan lain tersebut merupakan uang pelicin atau melanggar Hukum Anti-Korupsi, dan Hukum Dagang (sebagaimana didefinisikan di bawah).
 - (iii) Ia menyadari dan harus mematuhi Hukum Anti-Korupsi. Terlepas dari

accept, any payment, gift, promise, or other advantage, to or for the use or benefit of any government official or any other person where that payment, gift, promise, or other advantage would comprise a facilitation payment or otherwise violate Anti-Corruption Laws, and Trade Laws (as defined below).

(iii) It is aware of and shall comply with Anti-Corruption Laws. Regardless of whether they may be directly applicable to a party, as a minimum, **Anti-Corruption Laws** means the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 and the United Kingdom Bribery Act 2010 (each as amended from time to time) and all other applicable national, regional, provincial, state, municipal or local laws and regulations that prohibit fraud and tax evasion or otherwise dealing in the proceeds of crime or the bribery of, or the providing of unlawful gratuities or other benefits to, any government official or any other person.

(iv) It is aware of and shall comply with Trade Laws and will not engage in any transactions or activities that would cause the other party to violate Trade Laws applicable to it. Regardless of whether they may be directly applicable to a party, as a minimum, **Trade Laws** includes all sanctions, embargoes, or other trade restrictions administered or enforced by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (**OFAC**, including the OFAC Specially Designated Nationals List (**SDN List**)), the U.S. Department of State, the United Nations Security Council, the European Union, HM Treasury, or any other applicable authority or regulatory body.

(v) It has maintained and will maintain adequate written policies, procedures

apakah hal tersebut dapat diterapkan secara langsung kepada suatu pihak, paling tidak **Hukum Anti-Korupsi** berarti Undang-Undang Praktek Korupsi Asing Amerika Serikat tahun 1977 dan Undang-Undang Penyuapan Kerajaan Inggris tahun 2010 (masing-masing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berlaku secara nasional, regional, provinsi, negara bagian, kota atau lokal yang melarang penipuan dan penggelapan pajak atau dengan cara lain bertransaksi dengan hasil kejahatan atau penyuapan, atau memberikan gratifikasi atau manfaat yang melanggar hukum lain kepada, pejabat pemerintah atau pihak lainnya mana pun.

(iv) Ia menyadari dan harus mematuhi Hukum Dagang dan tidak akan terlibat dalam transaksi atau kegiatan apa pun yang akan menyebabkan pihak lain melanggar Hukum Dagang yang berlaku untuknya. terlepas dari apakah hal tersebut dapat diterapkan secara langsung kepada suatu pihak, paling tidak, **Hukum Dagang** mencakup semua sanksi, embargo, atau pembatasan dagang lainnya yang dikelola atau diberlakukan oleh Kantor Departemen Perbendaharaan Amerika Serikat dari Pengawasan Aset Luar Negeri (**OFAC**, termasuk Daftar Nasional Yang Dirancang Secara Khusus oleh OFAC (**Daftar SDN**)), Departemen Negara Bagian Amerika Serikat, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Perbendaharaan HM, atau otoritas atau badan pengawas lainnya yang berlaku.

(v) Ia telah memiliki dan akan mempertahankan kebijakan tertulis, prosedur dan pengendalian internal yang memadai untuk mematuhi Hukum Anti-Korupsi dan Hukum Dagang.

(vi) Apabila suatu pihak mengetahui bahwa suatu Pihak telah melanggar kewajiban dalam klausul 19 ini, pihak tersebut akan segera memberitahukan pihak lainnya, dengan tunduk pada perlindungan hak istimewa hukum (jika berlaku).

(b) Tidak ada dalam Ketentuan Umum atau Konfirmasi apa pun yang mengharuskan suatu

and internal controls to comply with Anti-Corruption Laws, and Trade Laws.

- (vi) In the event a party becomes aware it has breached an obligation in this clause 19, it will promptly notify the other party, subject to the preservation of legal privilege (if applicable).
- (b) Nothing in General Terms or any Confirmation shall require a party to perform any part of General Terms or any Confirmation or take any actions if, by doing so, the party would not comply with Anti-Corruption Laws, and Trade Laws.
- (c) Each party represents that it will conduct its activities under General Terms and any Confirmation in a manner that complies with the UK Modern Slavery Act 2015, the United Nations Universal Declaration of Human Rights and any other applicable human rights laws.
- (d) Without limitation to any other available remedies, either party may terminate any Confirmation immediately upon written notice to the other party at any time, if, in its reasonable judgment, the other party is in breach of clause 19(a)(iii) or (iv).

20. DATA PROTECTION

Buyer and Seller shall comply with all applicable data protection laws and shall take and maintain appropriate technical and organisational measures against unauthorised or unlawful processing of Personal Data. The parties may provide each other with information related to an identified or identifiable individual (**Personal Data**) and will process the Personal Data in accordance with applicable data protection laws. Each party is a data controller in respect of Personal Data (as defined in applicable data privacy laws), each responsible for compliance with applicable laws with regard to collection and processing of Personal Data. Prior to sharing any Personal Data, the parties will enter into a data privacy agreement that satisfies the sending party's legal requirements.

pihak untuk melaksanakan bagian mana pun dari Ketentuan Umum atau Konfirmasi apa pun atau melakukan tindakan apa pun jika, dengan melakukan hal tersebut, pihak tersebut tidak akan mematuhi Hukum Anti-Korupsi, dan Hukum Dagang.

- (c) Setiap pihak menyatakan bahwa ia akan melakukan kegiatannya berdasarkan Ketentuan Umum dan setiap Konfirmasi dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris 2015, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hukum hak asasi manusia apa pun lainnya yang berlaku.
- (d) Tanpa membatasi setiap upaya hukum lain yang tersedia, salah satu pihak dapat mengakhiri setiap Konfirmasi segera setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya setiap saat, jika, dalam penilaiannya yang wajar, pihak lainnya melakukan pelanggaran atas klausul 19(a)(iii) atau (iv).

20. BIAYA PENGACARA, HUKUM, TEMPAT PERSIDANGAN DAN YURISDIKSI; PENYAMPINGAN PERSIDANGAN DENGAN JURI

- (a) Dalam hal terjadi proses hukum apa pun antara para pihak sehubungan dengan Transaksi, pihak yang menang berhak untuk mendapatkan kembali seluruh biaya dan pengeluaran yang wajar (termasuk biaya pengacara) yang timbul sehubungan dengan perselisihan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum yang timbul sebelum dimulainya proses hukum serta dalam menangani hak dan jumlah biaya dan pengeluaran yang dipermasalahkan.
- (b) Ketentuan Umum ini dan setiap Transaksi akan diatur oleh hukum maritim umum Amerika Serikat, hukum federal yang berlaku di Amerika Serikat, dan, dalam hal hukum tersebut tidak mengatur masalah yang disengketakan, hukum Negara Bagian Florida, tanpa mengacu pada ketentuan hukum antartata hukum apa pun yang dapat mengakibatkan penerapan hukum yurisdiksi lain. Hukum maritim umum dan hukum federal Amerika Serikat yang berlaku harus berlaku sehubungan dengan keberadaan hak gadai maritim, terlepas dari negara tempat Penjual mengambil tindakan hukum. Setiap sengketa, perbedaan atau gugatan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Umum ini dan setiap Transaksi,

21. ATTORNEYS' FEES, LAW, VENUE AND JURISDICTION; WAIVER OF JURY TRIAL

- (a) In the event of any legal proceedings between the parties relating to the Transaction, the prevailing party shall be entitled to recover all reasonable costs and expenses (including attorneys' fees) incurred in connection with such dispute, including but not limited to legal fees incurred prior to the commencement of proceedings as well as in addressing the entitlement to and amount of the at-issue costs and expenses.
- (b) These General Terms and each Transaction shall be governed by the general maritime law of the United States of America, the applicable federal laws of the United States of America, and, in the event that such laws are silent on the disputed issue, the laws of the State of Florida, without reference to any conflict of laws rules which may result in the application of the laws of another jurisdiction. The general maritime law and the applicable federal laws of the United States of America shall apply with respect to the existence of a maritime lien, regardless of the country in which Seller takes legal action. Any dispute, difference or claim arising out of or in connection with these General Terms and each Transaction, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the arbitration rules of the Singapore Chamber of Maritime Arbitration (**SCMA**) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this article. The tribunal shall consist of one arbitrator to be agreed between the Parties, and if not so agreed, then to be appointed by the Chairman of the SCMA. Judgement upon any award rendered under these General Terms and each Transaction may be rendered and enforced by any court of competent jurisdiction. Seller shall be entitled to assert its rights of lien or attachment or other rights, whether in law, in equity or otherwise, in any country where it finds the Receiving Vessel. **BUYER AND SELLER WAIVE ANY RIGHT EITHER OF THEM MIGHT HAVE TO A TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL PROCEEDING ARISING FROM OR RELATED TO THESE GENERAL TERMS OR ANY TRANSACTION. BUYER AND SELLER AGREE**

termasuk pertanyaan apa pun tentang keberadaan, validitas atau pengakhirannya, harus dirujuk kepada dan pada akhirnya diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan arbitrase Kamar Arbitrase Maritim Singapura (*Singapore Chamber of Maritime Arbitration* atau **SCMA**) yang berlaku pada saat itu aturan-aturan mana dianggap dimuat dengan rujukan ke dalam pasal ini. Panel arbitrase terdiri dari satu arbiter yang akan disetujui oleh Para Pihak, dan jika tidak tercapai persetujuan, maka arbiter akan ditunjuk oleh Ketua SCMA. Perintah atas setiap keputusan yang diberikan berdasarkan Ketentuan Umum ini dan setiap Transaksi dapat diberikan dan diberlakukan oleh yurisdiksi pengadilan mana pun yang berwenang. Penjual berhak untuk menuntut hak jaminan atau penyitaan atau hak-hak lainnya, baik dalam hukum, *equity* atau lainnya, di negara mana pun ia menemukan Kapal Penerima. **PEMBELI DAN PENJUAL MENYAMPINGKAN SETIAP HAK YANG SALAH SATU DARI MEREKA MUNGKIN MILIKI UNTUK SUATU PENGADILAN OLEH JURI DALAM SETIAP PROSES HUKUM APA PUN YANG TIMBUL DARI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN UMUM INI ATAU TRANSAKSI APA PUN. PEMBELI DAN PENJUAL SETUJU BAHWA KONVENSI TENTANG KONTRAK UNTUK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 TIDAK BERLAKU UNTUK TRANSAKSI APA PUN.**

21. KESELURUHAN PERJANJIAN

Ketentuan Umum ini bersama dengan Konfirmasi merupakan keseluruhan perjanjian antara Pembeli dan Penjual, dan penerus dan penerima haknya masing-masing, sehubungan dengan pokok bahasan Transaksi dan akan menggantikan perjanjian atau pemahaman sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, antara Pembeli dan Penjual sehubungan dengan pokok bahasan tersebut. Pembeli dan Penjual mengakui bahwa mereka tidak bergantung pada representasi atau pernyataan apa pun kecuali yang secara khusus ditetapkan di Ketentuan Umum ini.

**THAT THE CONVENTION ON THE
CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL
SALE OF GOODS 1980 SHALL NOT APPLY TO
ANY TRANSACTION.**

22. ENTIRE AGREEMENT

These General Terms along with the Confirmation shall constitute the entire agreement between Buyer and Seller, and their respective successors and assigns, with respect to the subject matter of the Transaction and shall supersede any prior agreements or understandings, whether oral or written, between Buyer and Seller with respect to such subject matter. Buyer and Seller acknowledge that they are not relying upon any representations or statements except as specifically set forth herein.